

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI JALUR MEDIASI  
OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk memperoleh  
Gelar Sarjana dalam Bidang Hukum Tata Negara (S.H)**

**OLEH**

**PIPIN SAHWIRAN**  
**NIM 1416151927**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA / SIYASAH**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Pipin Sahwiran, NIM 1416151927 dengan judul "Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur mediasi oleh kantor pertanahan kota Bengkulu perspektif hukum islam"; Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN


Skripsi oleh: Pipin Sahwiran NIM: 1416151927 yang berjudul, **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI JALUR MEDIASI OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**, Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 30 Agustus 2018

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, Agustus 2018 M  
Dzulqai'dah 1439 H


Dekan,


  
Dr. Imam Mahdi, SH.,MH  
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris


  
Dr. Imam Mahdi, SH.,MH  
NIP. 196503071989031005

  
Fauzan, S.Ag, MH  
NIP. 197707252002121003

Penguji I

Penguji II

  
Dr. H John Renedi, SH.,M.Hum  
NIP. 196205031986031004

  
Yovenska L. Man, M.HI  
NIP. 198710282015031001

## Motto

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

6. *Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.*

7. *Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain*

8. *dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.*

*(QS. AL-Insyirah, 6-8).*

❖ *“Kebanggaankita yang terbesar adalah bukantidakpernagagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.”*

## PERSEMBAHAN


Sabar bukantentang berapa lama kaubisamenunggu, melainkantentang bagaimanaperilaku musaatmenunggudenganizin Allah SWT, makasayapersembahkanskripsi ini kepada:

1. Orang Tuatercinta, IbuKhadijah, dan Ayah Sudirman tersayang yang telahmembesarkan, mendidik, memotivasi, marahdanbanyak yang lainnya yang tidakbisasayaucapkandengan kata-kata lagi.  
Terimakasih telahmemberikan kesempatan untukmelanjutkan study sayasampaisarjana, danterimakasih atasdoa, pengorbanandan dukungan yang telah kalian berikan kepadasayadansemoga kalian diberikan umur yang panjangoleh Allah SWT amin.
2. UntukKakak Ridi HaryantodanSastra Tata  
Gunaterimakasih telahmemotivasidanmemberikan semangat yang takhenti-hentinya untukmasadepandancita-citasaya.
3. Untuksanakkeluarga yang jauh dan yang dekatterimakasih atasdukunganselamainisemogakalian selalutetapsehat.
4. BapakDr. Imam Mahdi,S.H.,M.H.selakupembimbing I, yang telahmemberikanarahandannasehat yang diberikan di selakesibukanwaktunya, sehinggapatterselesaikannyapenyusunanskripsi ini. Semogakemudahan dankeberkahanselalumenyertaibeliaudankeluarganya, amin.
5. BapakFauzan,S.Ag,MHselakupembimbing II, yang penuh dengankesabaranbersediamengoreksisecaratelititulisani, sehinggalebih layak danberarti.  
Semogakemudahan dankeberkahanselalumenyertaibeliaudankeluarganyaamin.
6. Untuk Pak Ade Kosasih,S.H.,M.H. Terimakasih yangmanatelahmemberikan motivasi, semangat, danmengajak untukperubahanatassikap yang salahselamaini, sekalilagiterimakasihbapak, semogabapakterusmenjadiseorangpemimpin yang sayateladaniamin. Serta Bapak Imam Mahdi, Pak Zikri, Pak Yoven, Pak

7. Bapak Zikri dan Ferri Susanto selaku Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan semangat atas skripsi ini dan semoga bapak terus menjadi Dosen idola bagi mahasiswa amin.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan mengajar selama kuliah di Fakultas Syari'ah.
9. Bapak dan Ibu Staf Fakultas Syari'ah yang telah membantu saya dalam mengurus segala bentuk untuk skripsi ini.
10. Ayah Ibu dan Ibu tersayang yang dalam situasi apapun tidak pernah lelah dan berhenti memberikan rasa cinta dan kasih sayangnya, doa dan dana buat penyusunan skripsi ini, dan tidak ada rasa marah ketika saya melawan dan merajuk karna ingin sesuatu, sekali lagi terima kasih ibu dan ayah yang telah memberikan kasih dan sayang semoga Aliah selalu mempermudah rezeki kepada kalian amin.
11. Kedua kakak ku Ridi Haryanto dan Sastra Tata Guna terima kasih atas dukungannya selama ini dan terus jadilah kakak yang terbaik.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2014 semoga kita menjadi orang yang sukses kedepannya dan semoga tali silaturahmi tidak putus sampai di bangku kuliah saja tetapi terus sampai kapapun.
13. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Agustus 2018



Pipin Sahwiran

NIM. 1416151927

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI JALUR MEDIASI OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, \_\_\_\_\_ M  
H



F8501AFF268364229  
**6000**  
ENAM RIBU RUPIAH

Pipin Sahwiran  
NIM 1416151927

## **ABSTRAK**

### **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI JALUR MEDIASI OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Oleh: Pipin Sahwiran NIM 1416151927

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : (1) bagaimana proses perkara/sengketa pertanahan yang diselesaikan melalui mediasi di kantor pertanahan Kota Bengkulu, (2) Bagaimana Cara Penyelesaian Sengketa Tanah dalam Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui sengketa hukum atas yang menyebabkan konflik,(2) untuk mengetahui langkah-langkah dan proses penyelesaian sengketa pertanahan yang diselesaikan dengan mediasi, (3) mengetahui hambatan-hambatan yang ditemukan selama proses penyelesaian sengketa serta hasil akhir atas sengketa tanah. Metode dalam penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan berbagai data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi dengan tahap-tahap mengumpulkan data, reduksi data, analisis dan penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian dari BPN Kota Bengkulu ini menunjukkan bahwa lembaga mediasi yang diadakan di BPN Kota Bengkulu sejajar dengan mediasi yang diadakan oleh independen. Jenis-jenis sengketa yang diselesaikan dengan mediasi yaitu sertifikat palsu, alas hak palsu, serobotan tanah, sengketa waris, jual berulang, sertifikat ganda, salah ukur, salah letak, tumpang tindih, pelaksanaan putusan. Latar belakang masyarakat memilih mediasi adalah dalam pelaksanaannya biayanya lebih ringan, prosesnya lebih cepat dan dalam putusan semua pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Dengan tahap proses mediasi pramediasi, memilih strategi mediasi, mengumpulkan dan menganalisis latar belakang masalah, dan menyusun rencana mediasi. Dengan proses pelaksanaan mediasi pramediasi, memilih strategi mediasi, mengumpulkan dan menganalisis latar belakang masalah dan menyusun rencana mediasi. Sebagai saran yang dapat disampaikan yaitu 1) badan pertanahan nasional Kota Bengkulu sebagai pelaksana proses mediasi harus lebih memperkenalkan adanya proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di lingkungan masyarakat,2) seksi sengketa konflik dan perkara di BPN Kota Bengkulu sebagai mediator harus lebih meningkatkan kinerjanya sebagai mediator, dan harus berperan dengan baik dan tidak memihak salah satu pihak,3) bagi masyarakat setidaknya sadar dengan tanah-tanah yang ada disekitarnya. Kalau memang tidak haknya janganlah ditempati atau diserobot dan penyelesaiannya menggunakan mediasi.

*Kata Kunci: Badan Pertanahan Nasional, Hukum Islam, Penyelesaian Sengketa*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang .....	1
B. RumusanMasalah .....	12
C. TujuanPenelitian .....	13
D. KegunaanPenelitian.....	13
E. PenelitianTerdahulu.....	14
F. MetodePenelitian.....	15

### BAB II KAJIAN TEORI

A. TeoriKepastian Hukum .....	19
B. TeoriKonflik .....	22
C. TeoriMediasi.....	34

### BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. SejarahSejarah Kota Bengkulu .....	42
B. KondisiKota Bengkulu .....	45
C. VisidanMisi BPN Kota Bengkulu.....	47
D. Struktur BPN Kota Bengkulu .....	49

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PerosesPelaksanaanMediasi di BadanPertanahanNasional.....	51
--	----

B. Cara Penyelesaian Sengketa Tanah dalam Hukum Islam.....	61
--	----

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tanah merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup baik manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Manusia hidup dan tinggal diatas tanah dan memanfaatkan tanah untuk sumber kehidupan dengan menanam tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan makanan. Mengingat begitu pentingnya tanah karena dapat menghasilkan sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi orang banyak maka perlu diatur oleh pemerintah. Tanah merupakan modal dasar pembangunan, dalam kehidupan masyarakat pada umumnya menggantungkan kehidupannya pada manfaat tanah dan memiliki hubungan yang bersifat abadi dengan negara dan rakyat. Oleh karena itu hukum keagrariaan di Indonesia secara umum telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.<sup>1</sup>

Tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia sehari hari, bahkan dapat dikatakan setiap saat manusia berhubungan dengan tanah.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), hlm. 51.

Setiap orang memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya, tetapi sudah meninggalpun masih tetap berhubungan dengan tanah.<sup>2</sup>

Manusia adalah makhluk social (zoon politicon) dimana mereka saling membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka seringkali timbul fenomena sosial berupa konflik yang timbul akibat adanya kepentingan yang berbeda-beda. Dengan timbulnya konflik, maka hukum memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik tersebut.<sup>3</sup>

Secara garis besar tipologi kasus-kasus di bidang pertanahan dapat dibagi menjadi lima kelompok:<sup>4</sup>

1. Kasus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyat atas tanah-tanah perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
2. Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan landreform.
3. Kasus-kasus berkenaan dengan penyediaan tanah untuk perkebunan.
4. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah.
5. Sengketa berkenaan dengan tanah ulayat.

Pada dasarnya sumber konflik pertanahan sekarang ini sering terjadi antarlain disebabkan oleh:<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), hlm. 51.

<sup>3</sup>NurnaningsihAmriani,2011,*MediasiAlternatifPenyelesaianSengketaPerdatadiPengadilan*, Jakarta:PTRajagrafindoPersada,hal.1.

<sup>4</sup>EdiAs'Adi,2000,*HukumAcaraPerdatadalamPerspektifMediasi(ADR)diIndonesia*, Yogyakarta:GrahaIlmu, hal1.

<sup>5</sup>LutfiINasoetion,2002,*KonflikPertanahan(Agaria)MenujuKeadilanAgraria*,Bandung: YayasanAKATIGA,hal.112.

1. Pemilikan/penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata;
2. Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan non pertanian;
3. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah;
4. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah (hak ulayat);
5. Lemahnya posisi masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah;

Perdamaian pada dasarnya merupakan salah satu system alternative dispute resolution (ADR) yang telah ada dalam dasar Negara Indonesia, yaitu pancasila dimana dalam filosofinya disiratkan bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. hal tersebut juga tersirat dalam Undang-undang Dasar 1945. Hukum tertulis lainnya yang mengatur tentang perdamaian atau mediasi adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada penjelasan Pasal 3 menyatakan bahwa:

“Penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan.”

Sebagai mana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam bab XII Pasal 58 sampai Pasal 61 yang memuat ketentuan diperbolehkannya menyelesaikan sengketa diLuar Pengadilan melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang disepakati para

pihak seperti Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, atau Penilaian Ahli dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 c Peraturan Presiden Republic Indonesia No. 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional yang antara lain, mengatakan bahwa Deputy Bidang Pengkajian Dan Penanganan sengketa Dan Konflik Pertanahan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa, dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi, dan lainnya. Ketentuan Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 memperlihatkan kebijakan pemerintah untuk menggunakan mediasi sebagai salah satu cara untuk penyelesaian sengketa pertanahan.<sup>7</sup>

Dalam melakukan tindakan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan yang ada, badan pertanahan nasional merupakan salah satu lembaga mediasi yang dapat menyelesaikan suatu sengketa pertanahan dengan mengedepankan keadilan, yaitu penyelesaian konflik melalui musyawarah mufakat dengan menghormati hak dan kepentingan para pihak yang bersengketa yang prinsip dasarnya adalah solusi sama-sama menang atau dikenal dengan istilah “win-win solution” atau normatifnya disebut jalan penyelesaian “Non-Litigation” atau Alternative Dispute Resolution (ADR), yang selanjutnya untuk mewadai pelaksanaan ADR tersebut

---

<sup>6</sup>Nurnaningsih Amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PTRajagrafindo Persada, hal. 6

<sup>7</sup>Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PTRajagrafindo Persada, hal. 66.

Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Aturan inilah yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui seberapa pentingnya lembaga mediasi didalam penyelesaian konflik tanah.<sup>8</sup>

ADR itu adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang mekanismenya berdasarkan sebuah kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan, baik dilakukan melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. ADR ini merupakan suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan atau tanpa bantuan orang lain yang akan membantu menyelesaikan sengketa atau beda pendapat diantara para pihak yang bersengketa. ADR ini hanya dapat ditempuh bilamana para pihak menyepakati penyelesaiannya melalui pranata pilihan penyelesaian sengketa.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu:

1. Konsultasi (consultation):
2. Negosiasi (negotiation):
3. Mediasi (mediation):
4. Konsiliasi (conciliation):

---

<sup>8</sup>EdiAs'Adi,2000,*HukumAcaraPerdatadalamPerspektifMediasi(ADR)diIndonesia*,Yogya karta:GrahaIlmu, hal2

## 5. Penilai ahli.

Jacqueline M.Nolan-Haley dalam bukunya *Alternative Dispute Resolution*, menjelaskan, bahwa penyelesaian alternative terdiri atas negosiasi, mediasi, dan arbitrase.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria yang disingkat (UUPA) diatur tentang hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negaranya berupa yang paling utama Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak untuk Memungut Hasil Hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UUPA.

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak ketiga yang tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan memuaskan. Hal itu menjadikan salah satu tantangan bagi BPN menuntaskan permasalahan itu dengan Operasi Tuntas Sengketa. Jangka waktu penyelesaiannya selama 60 hari, sedangkan Operasi Sidik Sengketa, jangka waktu penyelesaiannya 90 hari.

---

<sup>9</sup> Rachmadi Usman, S.H., M.H. 2012. *Mediasi di pengadilan dalam teori dan praktik*, Jakarta; sinar grafika, hal 10-11

Pelaksanaan hasil mediasi hendaknya dikembalikan kepada itikad baik para pihak menyelesaikan permasalahan. Namun terlepas dari itikad baik tersebut, keputusan mediasi yang dihasilkan bersama akan lebih berkekuatan apabila pertama dapat didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) setempat, sehingga disarankan apabila dalam setiap hasil mediasi, khususnya yang terkait dengan permasalahan tanah perlu dicantumkan klausul untuk ditindaklanjuti dengan pendaftaran di PN. Kedua, hasil mediasi ditindaklanjuti dengan dilakukannya perbuatan hukum di hadapan pejabat yang berwenang seperti notaris atau PPAT, bila terjadi peralihan haknya dapat segera didaftarkan di kantor Pertanahan. Dengan semakin diakuinya lembaga mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan pertanahan, maka perlu dipopulerkan pulapara "mediator".

Alasannya, mediator itulah yang memberi peranan penting dalam keberhasilan suatu mediasi. Seorang mediator harus mengetahui secara psikologis kondisi para pihak, sehingga mereka merasa nyaman dan permasalahannya pun terselesaikan dengan nyaman pula. Selain itu, mediator haruslah mempunyai kemampuan analisis dan keahlian menciptakan pendekatan pribadi para pihak yang terlibat sengketa. Dia harus bisa memahami dan memberikan reaksi positif atas persepsi masing-masing pihak. Tujuannya membangun hubungan baik dan kepercayaan.

Kepercayaan para pihak kepada mediator mempermudah tercapainya suatu konsensus. Mediator, di sini khususnya dari BPN itu sendiri tidak perlu harus mengantongi "sertipikat" sebagai seorang "mediator". Yang diutamakan

adalah tujuan dan fungsi mediator tercapai yaitu menyelesaikan permasalahan pertanahan dalam rangka menuntaskan masalah tanpa menimbulkan masalah.

Lembaga mediasi di bidang pertanahan, harus sering dilakukan oleh aparat Badan Pertanahan Nasional, namun didalam pembicaraannya belum populer. Hal ini disebabkan adanya pemahaman yang sempit mengenai penyelesaian sengketa itu sendiri, adanya kekurangan percayaan pada efektivitas pelaksanaan putusan mediasi dan kekhawatiran akan menimbulkan kerancuan dan pemanfaatan lembaga arbitrase yang telah ada.

Permasalahan penyelesaian sengketa pertanahan di Kota Bengkulu masih banyaknya penyelesaiannya secara litigasi di pengadilan, di kantor BPN Bengkulu terdapat lima buah khusus permasalahan sengketa tanah yang berada di daerah Bentiring, Panorama, Padang serai, Singaran Pati, Pagar Dewa, Lingkar Barat, Timur Indah, dari tujuh buah khusus tersebut data yang berhasil kami input ialah salah satu khusus mediasi yang gagal yang diselsaikan oleh BPN, khusus tersebut terletak di jalan Salak Raya RT 008. RW.003 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Patih Kota Bengkulu antara saudara M. THOYIB AHYAT Melawan Saudara A, MAHYADIN SHOBRI pihak BPN gagal dalam melaksanakan mediasi karena para kedua belah pihak tidak menemui kata sepakat dalam penyelesaian sertifikat ganda, data ini kami ambil dari bapak OKTA ORIANDO dari seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan kantor BPN Kota Bengkulu.

Dari permasalahan di atas BPN sebenarnya mempunyai fungsi mediasi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria (UUPA), dan berdasarkan ketentuan pasal 23 c peraturan Presiden Republik Indonesia No10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional yang antara lain, mengatakan bahwa deputi bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa, dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi, dan lainnya, kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian sengketa pada pasal 37 dan 38 di sebutkan tata cara atau prosedur mediasi, dari Undang-Undang dan Peraturan Menteri tersebut BPN mempunyai tugas menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi dan disinilah titik permasalahannya dan dipertanyakan kemana fungsi dari BPN itu sendiri, sedangkan fungsinya sudah jelas didalam undang-Undang dan Permen diatas bahwa kebijakan pemerintah untuk menggunakan mediasi sebagai salah satu cara untuk penyelesaian sengketa pertanahan.

Cara penyelesaian dalam Islam Pada umumnya, komunikasi merupakan hal penting dalam penyelesaian sengketa. Komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif menyelesaikan sengketa, sehingga dapat menghindari kekerasan dan merendahkan biaya. Pihak ketiga merupakan bagian integral dalam intervensi membangun damai dengan memfasilitasi komunikasi, menghindari tensi, dan membantu memperbaiki hubungan

seilaturahmi. Islam mendorong intervensi aktif, khususnya diantara sesama muslim.

Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

*Artinya: Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. Sebabitu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*

Pola Mediasi Dalam Al-quran, keadilan dalam masyarakat akan tegak bila orang mendapatkan hak sesuai dengan ajaran Al-quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, masyarakat akan hancur dan zalim bila keadilan tidak ditegakkan dan orang memperoleh hak, bukan berdasar ketentuan yang sah dan benar. Kezaliman, ketidakadilan dan perampasan hak, merupakan faktor dominan yang menyebabkan hancurnya suatu masyarakat. Oleh karena itu, Al-quran mengajak setiap muslim untuk menegakkan keadilan. Keadilan adalah ajaran dasar dalam Islam, dan kehadiran Nabi Muhammad SAW membawa misi menegakkan keadilan. Al-quran mengajarkan bahwa menegakkan keadilan merupakan perintah Allah, dan harus dilakukan oleh setiap muslim, karena ia lebih dekat kepada taqwa. Sebaliknya, orang yang tidak menagakkan keadilan dan menyia-nyiakan hak orang lain akan mendapatkan siksa dari Allah. Al-quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW menawarkan proses penyelesaian sengketa di pengadilan melalui dua cara, yaitu pembuktian fakta hukum (adjudikasi), dan penyelesaian melalui perdamaian (islah). Penyelesaian sengketa melalui

proses pembuktian fakta hukum (adjudikasi) dilakukan dengan pengajuan sejumlah alat bukti oleh para pihak dalam menuntut atau mempertahankan haknya dihadapan pengadilan. Dalam konteks ini Nabi Muhammad SAW menyatakan: “alat bukti dibebankan kepada penggugat, sedangkan sumpah kepada pihak yang mengingkari.”

Hadits Nabi Muhammad SAW ini mengindikasikan dua hal, pertama, hakim menyelesaikan sengketa berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan ia ketahui dari alat bukti yang diajukan ke pengadilan. Boleh jadi pihak yang pintar dan pandai berhujah, telah meyakinkan hakim untuk memberikan hak kepadanya, walaupun hakikatnya ia tidak berhak. Kedua, alat bukti tidak menjamin seluruhnya mampu mengungkap fakta-fakta hukum, karena dalam proses pengadilan terdapat pula alat-alat bukti palsu yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi tidak dapat menjamin kepuasan para pihak yang bersengketa, karena ada pihak yang memiliki keterbatasan dalam pengajuan alat bukti. Oleh karenanya, sejumlah ayat Alquran menawarkan proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian (islah-sulh). di hadapan Mahkamah. Keberadaan sulh sebagai upaya damai dalam penyelesaian sengketa telah diterangkan dalam Al-quran dan Hadits Rasulullah SAW:

Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 114 :

﴿لَا حَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ  
النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

*Artinya: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma`ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.*

Hal senada juga dijelaskan Nabi Muhammad SAW: Sulh adalah sesuatu yang harus ada di antara kaum muslimin, kecuali suatu perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, dan kaum muslimin terikat dengan janji mereka, kecuali janji yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram (At-Tirmizi).

Daerah provinsi Bengkulu sebagai mediatornya juga dalam melaksanakan Sebelas Agenda BPNRI, khususnya Agenda ke-5 serta amanat dari TAP MPR RI No:IX.MPR/2001 tentang Pembaharuan Agrarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dengan mengedepankan keadilan, sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsinya dalam menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan beserta administrasinya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penulistertarik untuk mengadakan penelitian guna mengkaji lebih mendalam tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan tersebut dengan judul:

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI JALUR MEDIASI  
OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Mediasi di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana Cara Penyelesaian Sengketa Tanah dalam Hukum Islam?

**C. Tujuan penelitian**

1. Untuk Mengetahui Proses pelaksanaan Mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kota Bengkulu.
2. Untuk Mengetahui Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Islam.

**D. Kegunaan Penelitian****1. Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pembangunan ilmu Hukum Tata Negara (siyasah), Keberadaan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kota Bengkulu Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Di Kota Bengkulu).

**2. Praktis**

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa fakultas syari'ah mengenai Keberadaan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kota Bengkulu Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus Di Kantor Pertanahan di Kota Bengkulu)

- b. Menjadi salah satu referensi bagi pembangunan hukum kepada kantor pertanahan nasional kota Bengkulu khususnya dan pada umumnya diseluruh Indonesia mengenai kinerja kantor pertanahan nasional.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut akan peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan obyek masalah yang akan peneliti teliti :

Skripsi karya Layla Fitria, 2016, yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan Karanganyar Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar*". Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar merupakan lembaga pertanahan yang bekerja di bawah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar atas dasar hukum mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Skripsi karya Layla Fitria adalah sama-sama membahas tentang sengketa tanah yang diselesaikan dengan cara mediasi.

Skripsi karya Maulida Himatun Najih, 2008, yang berjudul "*penyelesaian sengketa tanah terindikasi overlapping dengan cara mediasi oleh badan pertanahan nasional (Study Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo)*". Dalam skripsi tersebut membahas tentang

Proses Penyelesaian Sengketa Tanah yang Terindikasi Overlapping dengan Caramedia oleh Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Sukoharjo.

Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian Maulida Himatun Najih juga sama-sama membahas tentang BPN untuk menyelesaikan sengketa tanah

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada kantor pertanahan nasional (BPN). Di Kota Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.<sup>10</sup>

Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan kantor pertanahan, khususnya BPN. Dalam menunjang penelitian lapangan dilakukan juga penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian.

---

<sup>10</sup> Basrowi dan Swandi, *memahami penelitian kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, Hlm

## **2. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Senin tanggal 12 juli 2018 Lokasi penelitian di kantor Pertanahan di Kota Bengkulu. Alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan obsrvasi awal, bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui jalur Mediasi di Badan pertanahan nasional (BPN) di kota Bengkulu ini kurang efektif, karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

## **3. Subjek/Informal Penelitian**

Penelitian yang digunakan jenis *empiris*, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dimasyarakat.

Informan pendukung dalam penelitian ini adalah kepala Badan Pertanahan Nasional dan perangkatnya di kantor Pertanahan Nasional di Kota Bengkulu.

## **4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Sumber Data**

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat di pertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan.adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

a) Sumber Primer

Data primer merupakan data yang terdiri atas peraturan kepala Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

b) Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri atas buku-buku (textbook) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de hersendee leer*), jurnal-jurnal hukum, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian proposal skripsi ini.

b. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan studi lapangan, maka teknik pengumpulan data semuanya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang didapatkan dari sumber-sumber di atas adalah dengan *carainterview* (wawancara), yaitu dengan Tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian, serta pengamatan langsung peneliti terhadap objek yang diteliti.

- a. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Wawancara, adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. percakapan ini dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab

kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

- c. Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan kantor pertanahan nasional di kota Bengkulu.

## **5. Teknik Analisis Data**

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan dan dipersentasikan sesuai dengan hasil temuan (observasi) dan wawancara penulis dengan informan, hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi, selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam segmen tertentu (display data) dan disajikan dalam bentuk content analisis dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan data terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian. Setelah data terkumpul dan diolah maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis *empiris*. data hasil penelitian di klasifikasikan secara detail dan sistematis agar diperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.<sup>11</sup>

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>12</sup>

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik Norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang

---

<sup>11</sup> Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm, 385

<sup>12</sup> Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm, 270

pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.<sup>13</sup>

Teori kepastian menurut ahli hukum :

- a. Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.<sup>14</sup>
- b. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian

---

<sup>13</sup> Memahami Kepastian dalam Hukum (<http://ngobrolinhukum.wordpress.com> diakses pada tanggal 06-01-2017 pukul : 01:24 WIB)

<sup>14</sup> L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 82-83

hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible).
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.<sup>15</sup>

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “social disorganization atau kekacauan sosial”.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 84

<sup>16</sup> L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 85

## **B. Teori Konflik**

### 1. Pengertian Konflik

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja.

Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial.

Di dalam setiap kehidupan sosial tidak ada satu pun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan dan sebagainya. Dari setiap konflik ada beberapa diantaranya yang dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan beberapa aksi kekerasan. Kekerasan merupakan gejala tidak dapat diatasinya akar konflik sehingga menimbulkan kekerasan dari model kekerasan yang terkecil hingga peperangan.

Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan.<sup>17</sup> Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional.

---

<sup>17</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal 345.

Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya.<sup>18</sup>

Konflik artinya percekocan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan.<sup>19</sup> Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.<sup>20</sup>

Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan.<sup>21</sup>

Menurut lawang konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hal.156

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal.587.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal.99.

<sup>21</sup> J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 68.

<sup>22</sup> Robert lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: universitas terbuka 1994).hal.53

Dari berbagai pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa konflik adalah percekcoan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan. konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain didalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relative sama terhadap hal yang sifatnya terbatas Dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan tetapi juga bertujuan sampai ketaraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya.

## 2. Bentuk-bentuk Konflik

Secara garis besar berbagai konflik dalam masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk konflik berikut ini :

### a. Berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif.

#### 1. Konflik Destruktif

Merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan

fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda seperti konflik Poso, Ambon, Kupang, Sambas, dan lain sebagainya.

## 2. Konflik Konstruktif

Merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi.<sup>23</sup>

### b. Berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik

#### 1. Konflik Vertikal

Merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya, konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor.

#### 2. Konflik Horizontal

Merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya konflik yang terjadi antar organisasi massa.

#### 3. Konflik Diagonal

Merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan

---

<sup>23</sup> Dr. Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001), hal.98

pertentangan yang ekstrim. Contohnya konflik yang terjadi di Aceh<sup>24</sup>.

Soerjono Soekanto membagi konflik sosial menjadi lima bentuk yaitu:

1. Konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya.
2. Konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan-perbedaan ras.
3. Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial.
4. Konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok.
5. Konflik atau pertentangan yang bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara<sup>25</sup>.

Sementara itu, Ralf Dahrendorf mengatakan bahwa konflik dapat dibedakan atas empat macam, yaitu sebagai berikut :

1. Konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial, atau biasa disebut dengan konflik peran. Konflik peran adalah suatu keadaan di mana individu menghadapi harapan-harapan yang berlawanan dari bermacam-macam peranan yang dimilikinya.

---

<sup>24</sup> Kusnadi, Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja, (Malang : Taroda, 2002), hal. 67

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hal.86.

2. Konflik antara kelompok-kelompok sosial.
  3. Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir.
  4. Konflik antara satuan nasional, seperti antar partai politik, antar negara, atau organisasi internasional<sup>26</sup>.
3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat.<sup>27</sup> Ketidak merataan pembagian aset-aset sosial di dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahinya bagi yang perolehan asset sosial relatif sedikit atau kecil. Sementara pihak yang telah mendapatkan pembagian asset sosial tersebut berusaha untuk mempertahankan dan bisa juga menambahinya. Pihak yang cenderung mempertahankan dan menambahinya disebut sebagai status quo dan pihak yang berusaha mendapatkannya disebut sebagai status need. Pada dasarnya, secara sederhana penyebab konflik dibagi dua, yaitu:

---

<sup>26</sup> Dr. Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001), hal.102

27

<sup>27</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal 361.

1. Kemajemukan horizontal, yang artinya adalah struktur masyarakat yang mejemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras dan majemuk sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, alim ulama, sopir dan cendekiawan. Kemajemukan horizontal-kultural menimbulkan konflik yang masing-masing unsur kultural tersebut mempunyai karakteristik sendiri dan masing-masing penghayat budaya tersebut ingin mempertahankan karakteristik budayanya tersebut. Dalam masyarakat yang strukturnya seperti ini, jika belum ada konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik yang terjadi dapat menimbulkan perang saudara.
2. Kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial karena ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kekayaan, pendidikan yang mapan, kekuasaan dan kewenangan yang besar, sementara sebagian besar tidak atau kurang memiliki kekayaan, pendidikan rendah, dan tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan. Pembagian masyarakat seperti ini merupakan benih subur bagi timbulnya konflik sosial.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal 361.

Namun beberapa sosiolog menjabarkan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik, diantaranya yaitu:

1. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu.<sup>29</sup> Dalam konflik-konflik seperti ini terjadilah bentrokan-bentrokan pendirian, dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan lawannya. Membinasakan disini tidak selalu diartikan sebagai pembinasakan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik atau melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang tidak disetujui. Di dalam realitas sosial tidak ada satu pun individu yang memiliki karakter yang sama sehingga perbedaan pendapat, tujuan, keinginan tersebutlah yang mempengaruhi timbulnya konflik sosial.
2. Perbedaan kebudayaan.<sup>30</sup> Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola perilaku yang berbeda pula dikalangan khalayak kelompok yang luas. Selain itu, perbedaan kebudayaan akan mengakibatkan adanya sikap etnosentrisme yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok lain bahwa kelompoknya adalah yang paling baik. Jika masing-masing kelompok yang ada di dalam kehidupan sosial sama-sama memiliki sikap demikian, maka sikap ini akan memicu timbulnya konflik antar penganut kebudayaan.

---

<sup>29</sup> J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 68.

<sup>30</sup> J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 68.

3. Perbedaan kepentingan. Mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana.<sup>31</sup>

Perbedaan pendirian, budaya, kepentingan, dan sebagainya tersebut diatas sering terjadi pada situasi-situasi perubahan sosial. Dengan demikian perubahan-perubahan sosial itu secara tidak langsung dapat dilihat sebagai penyebab juga terjadinya (peningkatan) konflik-konflik sosial. Perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat akan mengakibatkan berubahnya sistem nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dan perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat ini akan menyebabkan perbedaan-perbedaan pendirian dalam masyarakat.

4. Dampak dari Adanya Konflik terhadap Masyarakat

Tak perlu diragukan lagi, proses sosial yang namanya konflik itu adalah suatu proses yang bersifat disosiatif. Namun demikian, sekalipun sering berlangsung dengan keras dan tajam, proses-proses konflik itu sering pula mempunyai akibat-akibat yang positif bagi masyarakat. Konflik-konflik yang berlangsung dalam diskusi misalnya, jelas akan unggul, sedangkan pikiran-pikiran yang kurang terkaji secara benar akan tersisih. Positif atau tidaknya akibat konflik-konflik memang tergantung dari persoalan yang dipertentangkan, dan tergantung pula dari struktur sosial yang menjadi ajang berlangsungnya konflik. Oleh karena itu ada dua dampak dari adanya konflik terhadap masyarakat yaitu:

---

<sup>31</sup> Astrid Susanto, Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial, (Bandung: Bina Cipta, 2006), hal.70

a. Dampak positif dari adanya konflik

1. Bertambahnya solidaritas intern dan rasa in-group suatu kelompok.<sup>32</sup> Apabila terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok, solidaritas antar anggota di dalam masing-masing kelompok itu akan meningkat sekali. Solidaritas di dalam suatu kelompok, yang pada situasi normal sulit dikembangkan, akan langsung meningkat pesat saat terjadinya konflik dengan pihak-pihak luar.
2. Konflik di dalam masyarakat biasanya akan menggugah warga masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dalam memainkan peranan tertentu di dalam masyarakat.

b. Dampak negatif dari adanya konflik

1. Hancurnya kesatuan kelompok.<sup>33</sup> Jika konflik yang tidak berhasil diselesaikan menimbulkan kekerasan atau perang, maka sudah barang tentu kesatuan kelompok tersebut akan mengalami kehancuran.
2. Adanya perubahan kepribadian individu. Artinya, di dalam suatu kelompok yang mengalami konflik, maka seseorang atau sekelompok orang yang semula memiliki kepribadian pendiam,

---

<sup>32</sup> J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 68.

<sup>33</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal 377.

penyabar menjadi beringas, agresif dan mudah marah, lebih-lebih jika konflik tersebut berujung pada kekerasan.<sup>34</sup>

3. Hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Antara nilai-nilai dan norma sosial dengan konflik terdapat hubungan yang bersifat korelasional, artinya bisa saja terjadi konflik berdampak pada hancurnya nilai-nilai dan norma sosial akibat ketidakpatuhan anggota masyarakat akibat dari konflik.<sup>35</sup>

#### 4. Upaya-upaya Untuk Mengatasi Konflik

Secara sosiologi, proses sosial dapat berbentuk proses sosial yang bersifat menggabungkan (*associative processes*) dan proses sosial yang menceraikan (*dissociative processes*). Proses sosial yang bersifat asosiatif diarahkan pada terwujudnya nilai-nilai seperti keadilan sosial, cinta kasih, kerukunan, solidaritas. Sebaliknya proses sosial yang bersifat dissosiatif mengarah pada terciptanya nilai-nilai negatif atau asosial, seperti kebencian, permusuhan, egoisme, kesombongan, pertentangan, perpecahan dan sebagainya. Jadi proses sosial asosiatif dapat dikatakan proses positif. Proses sosial yang dissosiatif disebut proses negatif. Sehubungan dengan hal ini, maka proses sosial yang asosiatif dapat digunakan sebagai usaha menyelesaikan konflik.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 378.

<sup>35</sup> J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm 70.

<sup>36</sup> Drs. Soetomo, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), hal.77

Adapun bentuk penyelesaian konflik yang lazim dipakai, yakni konsiliasi, mediasi, arbitrase, koersi (paksaan), détente. Urutan ini berdasarkan kebiasaan orang mencari penyelesaian suatu masalah, yakni cara yang tidak formal lebih dahulu, kemudian cara yang formal, jika cara pertama membawa hasil.<sup>37</sup> Menurut Nasikun, bentuk-bentuk pengendalian konflik ada enam yaitu:

1. Konsiliasi (conciliation)

Pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan.

2. Mediasi (mediation)

Bentuk pengendalian ini dilakukan bila kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama sepakat untuk memberikan nasihat-nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka.

3. Arbitrase berasal dari kata latin arbitrium, artinya melalui pengadilan, dengan seorang hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan. Arbitrase berbeda dengan konsiliasi dan mediasi. Seorang arbiter memberi keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. Apabila

---

<sup>37</sup> Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal.22.

salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, ia dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang tertinggi.

#### 4. Perwasitan

Di dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka.

### C. Teori Mediasi

Mediasi adalah sebutan diberikan berbagai prosedur yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui jalur pengadilan. Sejumlah prosedur secara umum dikenal sebagai penyelesaian sengketa dengan mediasi memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persoalan mereka dan tetap berada dalam suatu hubungan yang setara. Mediasi secara efektif adalah proses tanpa praduga, dengan mana pihak-pihak yang bersengketa dibantu oleh pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan kondisi yang dapat diterima oleh semua pihak.<sup>38</sup>

Achmad Ali, sebagaimana dikutip dari Masdari Tasmin dalam buku “Mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa” memberi definisi mengenai Perbandingan antara Mediasi dengan Arbitrase dan Litigasi yaitu :

Mediasi, yang memutuskan dan mengendalikan penyelesaian sengketa para pihak sendiri; prosedur informal; Lamanya proses 3-6 minggu; biaya

---

<sup>38</sup> Masdari Tasmin, Mediasi Sebagai upaya Penyelesaian Sengketa, (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2007) hlm 20.

perkara nominal/murah; aturan pembuktian tidak ada; publisitas sering privat; hubungan antar pihak kooperatif; fokus masa depan; metode negosiasi kompromis; komunikasi terbuka kemungkinan untuk ditingkatkan; hasil menang + menang; terhadap putusan umumnya para pihak menerima; taraf emosi yang dihasilkan bebas dari ketegangan.

Arbitrase, yang memutuskan sengketa arbiter; yang mengendalikan sengketa sering oleh pengecara; prosedur agak formal; lamanya proses 3-6 bulan; biaya perkara sedang; aturan pembuktian tidak ada; publisitas privat; hubungan antar pihak antagonis; focus masa lalu; metode negosiasi tawar menawar keras; komunikasi tertutup kemungkinan untuk ditingkatkan; hasil menang/ kalah; terhadap putusan para pihak sering tidak menerima/banding; taraf emosi yang dihasilkan ketegangan berlanjut.

Litigasi, yang memutus sengketa hakim; yang mengendalikan sengketa pengecara; prosedur formal; lamanya proses dua tahun atau lebih; biaya perkara mahal; aturan pembuktian teknis; publisitas public; hubungan antar pihak antagonis; focus masa lalu; metode negosiasi tawar menawar keras; komunikasi tertutup kemungkinan untuk ditingkatkan; hasil menang atau kalah; terhadap putusan para pihak sering tidak menerima atau banding; taraf emosi yang dihasilkan ketegangan berlanjut.

Abdurrahman, sebagai mana dikutip dari buku Masdari Tasmin dengan judul” Mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa” memberi definisi mengenai Mediasi yaitu:<sup>39</sup>

“Mediasi adalah sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya mufakat. Dengan kata lain, proses negosiasi pemecahan masalah adalah proses di mana pihak luar yang tidak memihak atau impartial dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan”

Menurut J. Folberg dan A. Taylor sebagai mana dikutip dari buku Masdari Tasmin dengan judul” Mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa” memberi definisi mengenai Mediasi yaitu:

“Mengemukakan “the process by wich the participants, together with the assistance of a neutral persons, systematically isolate dispute issues in order to develop options, consider alternatives, and reach a consensual settlemen that will accommodate their needs:Artinya pengertian mediasi sebagai suatu proses para pihak yang bersengketa bersama dengan atau dibantu pihak ketiga yang netral, secara sistematis diisolasi mengenai apa saja masalah yang di sengketakan. Jadi diidentifikasi semua masalahnya dalam rangka untuk membangun satu alternatif atau pilihan untuk mencapai suatu kesepakatan secara consensus yang di setujui oleh para pihak yang bersengketa dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.”

Menurut Laurence Bulle, sebagai mana dikutip dari buku Masdari Tasmin dengan judul” Mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa” memberi definisi mengenai Mediasi yaitu:

“Mengemukakan mediasi suatu peroses pembentukan suatu keputusan dan dibantu oleh pihak ketiga atau mediator untuk kemudian mediator mencoba untuk meningkatkan atau memperbaiki proses dari pada

---

<sup>39</sup> Masdari Tasmin,*Mediasi Sebagai upaya Penyelesaian Sengketa*,(Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,2007)hlm 21..

pembentukan keputusan tersebut untuk mencapai suatu keputusan yang oleh mereka dapat diterima.”

Semua ungkapan ini menunjukkan bahwa mediasi sebagai sebuah bentuk lembaga penyelesaian sengketa cukup populer dalam berbagai kehidupan masyarakat dimanapun. Karena itu upaya untuk mendayagunakan lembaga ini merupakan sesuatu yang sangat relevan sekali pada saat sekarang.

Dalam definisi sederhana, mediasi adalah suatu proses consensos di mana seorang pihak ketiga netral membantu pihak-pihak lainnya menegosiasikan suatu solusi atas suatu masalah. Mediator tidak mempunyai otoritas membuat keputusan yang mengikat pihak-pihak yang berselisih, yang dilakukan mediator adalah menggunakan prosedur teknik dan keahlian tertentu guna membantu pihak-pihak yang berselisih untuk sampai kepada suatu resolusi atas perselisihan mereka dengan persetujuan tanpa sidang pengadilan.<sup>40</sup>

Pengertian mediasi yang di berikan di atas, jelas melibatkan keberadaan pihak ketiga, baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen, yang bersikap netral dan tidak memihak, yang akan berpungsi sebagai mediator. Pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak secara langsung maupun melalui lembaga mediasi. Mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Mediator berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan

---

<sup>40</sup> Masdari Tasmin, *Mediasi Sebagai upaya Penyelesaian Sengketa*, (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2007) hlm 22-23..

mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak. Berdasarkan pada informasi yang diperoleh, baru kemudian mediator dapat menentukan duduk perkara, kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pihak yang bersengketa, dan selanjutnya mencoba menyusun proposal penyelesaian, yang kemudian dikomunikasikan kepada para pihak secara langsung. Mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi di antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan atau win-win. Baru setelah diperoleh persetujuan dari para pihak atas proposal yang diajukan, beserta segala revisi atau perubahannya untuk penyelesaian masalah yang dipersengketakan, mediator kemudian menyusun kesepakatan itu secara tertulis untuk ditandatangani oleh para pihak. Tidak hanya sampai disitu, mediator juga diharapkan dapat membantu pelaksanaan dari kesepakatan tertulis yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Dari rumusan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian tentang mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan
2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan;
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian;

---

<sup>41</sup> Masdari Tasmin, *Mediasi Sebagai upaya Penyelesaian Sengketa*, (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2007) hlm 23-24..

4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung;
5. Tujuan mediasi untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengahiri sengketa.

Valerine j.l.Kriekhoff, sebagai mana dikutip dari buku Masdari Tasmin dengan judul Mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa memberi definisi mengenai Mediasi yaitu:

Mengemukakan mediasi adalah sala satu bentuk negosiasi antara dua induvidu atau kelompok dengan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersipat kompromistis. Penunjukan pihak ketiga sebagai mediator dapat terjadi karena kehendaknya sendiri dari pihak ketiga dengan cara mencalonkan diri, dan atau ditunjuk oleh penguasa, misalnya “tokoh adat”. Kedua macam penunjukan pihak ketiga ini harus disetujui oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut dapat juga diminta oleh pihak bersengketa sendiri.

Mediator, tugas utamanya adalah bertindak sebagai seorang fasilitator sehingga pertukaran informasi dapat dilaksanakan. Mediator juga diharapkan untuk mencari atau merumuskan titik temu dari argumentasi para pihak dan berupaya mengurangi perbedaan pendapat yang timbul atau mencapai penyesuaian pandangan, sehingga mengarah pada satu keputusan bersama. Dengan demikian seorang mediator tidak memaksakan keputusan

nya bagi para pihak, sebaliknya mediator berusaha agar para pihak dapat mengandaikan “dirinya sebagai pihak yang lain”.<sup>42</sup>

Mediator dituntut untuk bersikap bijaksana, berwibawa dan dapat dipercaya, tidak boleh berpihak, cekatan, terutama diperlukan bilamana kedua belah pihak berkeras mempertahankan pendiriannya. Keputusan yang di sepakati dapat berbentuk nilai-nilai atau dapat pula merupakan putusan yang tidak sejalan dengan tatanan yang ada tetapi tidak bertentangan, dan ada kemungkinan bertolak belakang dengan nilai atau norma yang berlaku.

Bentuk mediasi:

1. Formal, dikaitkan dengan tercantumnya mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa dalam undang-undang atau peraturan yang tertulis.
2. Informal, pranata mediasi yang hidup dan ada dalam masyarakat namun aksesensinya tidak terumus secara tertulis.

Kesimpulan, mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang informal dan seorang mediator baru berperan bila telah disetujui oleh para pihak. Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia secara khusus di masyarakat perdesaan atau masyarakat di mana ikatan kekerabatan masih dominan, mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi masih di akui eksistensinya.

---

<sup>42</sup> Masdari Tasmin, *Mediasi Sebagai upaya Penyelesaian Sengketa*, (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2007) hlm 24..

Secara umum dapat diidentifikasi beberapa kategori mediasi:<sup>43</sup>

1. Mediasi untuk lingkungan tempat tinggal atau neighborhood mediation, misalnya yang menangani sengketa antar tetangga atau antara penyewa dan pemilik rumah;
2. Mediasi untuk keluarga atau family mediation yang antara lain menangani sengketa dalam rumah tangga atau sengketa waris;
3. Mediasi untuk lingkungan industry atau industrial mediation yang biasa menangani masalah-masalah hubungan kerja dan ketenakerjaan;
4. Mediasi untuk pemulihan atau juvenile restitution yang biasanya bertujuan untuk memungkinkan korban kejahatan dan remaja pelaku kejahatan dapat tiba pada penyelesaian sengketa dengan ganti rugi; dan
5. Bentuk mediasi lainnya seperti yang berkaitan dengan sengketa tanah, ganti rugi dan sengketa ringan.

#### **D. Pengertian Hakam**

Istilah hakam berasal dari bahasa Arab yaitu al-hakamu yang menurut bahasa berarti wasit atau juru penengah, dan kata al-Hakamu identik dengan kata al faishal.<sup>1</sup> Dalam kamus Bahasa Indonesia hakam berarti perantara, pemisah, wasit.<sup>2</sup> Tentang pengertian hakam, banyak para tokoh Islam yang mendefinisikannya, diantaranya Ahmad Musthafa al-Maraghi, mengartikan hakam dengan orang yang mempunyai hak memutuskan perkara antara dua pihak yang bersengketa.<sup>3</sup> Menurut Hamka, pengertian hakam yaitu penyelidik duduk perkara yang sebenarnya sehingga mereka dapat mengambil

---

<sup>43</sup> Masdari Tasmin, *Mediasi Sebagai upaya Penyelesaian Sengketa*, (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2007) hlm 24-25

kesimpulan.<sup>4</sup> Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa hakam adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga.<sup>5</sup> Dalam fikih munakahat terdapat definisi bahwa hakam atau hakamain adalah juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut. Secara etimologis, hakam dalam perspektif Islam adalah orang yang ditunjuk (berperan) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Dalam kitab Jami'ul Wasith, hakam adalah

من يختار للفصل بين المتنازعين.

“Orang yang dipilih untuk memutuskan atau menyelesaikan persengketaan”.

Dalam tradisi Islam, penyelesaian perselisihan dan persengketaan dengan mediasi dikenal sebagai tahkim, dengan hakam sebagai juru damai atau mediatornya.<sup>8</sup> Diartikan juru damai, yakni seseorang yang dikirim oleh kedua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut. Sementara dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dalam penjelasannya pada pasal 76 ayat (2) diberikan keterangan batasan pengertian hakam dengan kalimat yang jelas: “Hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan Agama pihak suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.”<sup>9</sup> Dari beberapa

uraan tentang pengertian hakam di atas dapat dipahami bahwa pengertian hakam setidaknya dapat dirumuskan dengan adanya seorang atau lebih, dari pihak keluarga atau orang lain yang ditetapkan dan bertugas sebagai juru tengah untuk mendamaikan antara suami dan istri yang sedang berselisih dan bersengketa.

#### 1. Dasar Hukum Penetapan Hakam

Mengenai penetapan atau pengangkatan hakam, dapat diketahui dari pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Tertulis bahwa: “Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.”

Dalam Al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 35 disebutkan bahwa:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

*Artinya: “dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal. (QS. An-Nisa’: 35).*

Melihat ayat di atas maka dapat diketahui bahwa proses penyelesaian sengketa dibutuhkan seorang hakam (juru damai) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Peran dari hakam di sini sangat urgen dengan mengkomunikasikan para pihak yang bersengketa. Jadi, di

sini komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif menyelesaikan sengketa. Hal tersebut dikuatkan firman Allah QS. Al Hujurat ayat 9-10 sebagai berikut:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

*Artinya: “dan kalau ada dua golongan mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan. Dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat: 9- 10).*

Hal yang searah dengan upaya tersebut masuk dalam rumusan Al-Qur'an surat an Nisa' 114:

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

*Artinya: “tidak ada kebaikan kepada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari*

*keredhaan allah maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.” (QS. An-Nisa’: 114).*

Kandungan ayat di atas merupakan lanjutan ayat sebelumnya yang mengatur bagaimana menyelesaikan konflik yang lebih ringan yang disebut dengan istilah nusyuz, nusyuz adalah konflik yang berawal dan terjadi disebabkan oleh salah satu pihak, suami atau istri. Mekanisme penyelesaian konflik dalam kasus nusyuz diatur dalam Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 34 bahwa suami hendaknya mengatasi istrinya dengan berbagai cara, seperti memberikan peringatan (nasehat), memisahkan diri dari tempat tidur (hijr), atau memukul istri. Mahmud Syaltuf dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa tiga tahapan bimbingan kepada istri disesuaikan dengan jenis kewanitaannya. Menurut Imam Syafi'i tentang asal hakamain: “Allah lebih mengetahui terhadap apa yang dikehendaknya, tentang kekhawatiranpersengketaan yang mana apabila kedua suami istri sampai bersengketa,

Allah menyuruhkan untuk mengutus seorang hakam (juru damai) dari pihak laki-laki (suami) dan seorang hakam (juru damai) dari pihak perempuan (istri).

## 2. Prosedur Penetapan Hakam

Proses penunjukan hakam dalam kajian fiqih disebut tahkim.<sup>15</sup> Tahkim secara etimologis berarti menjadikan seseorang pihak ke tiga atau yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa. Penetapan dan pengangkatan hakam secara teknis belum pernah penulis temukan bagaimana proses dan teknisnya, tetapi hal ini dapat diketahui dalam

pelaksanaannya di Lembaga Peradilan Agama, Prosedur penetapan atau pengangkatan hakam yaitu ditetapkan pada putusan sela setelah perkara ditetapkan sebagai perkara syiqaq dan dilakukan pemeriksaan saksi-saksi keluarga oleh majelis hakim. Dalam pemeriksaan tersebut, yakni setelah ditetapkannya perkara menjadi perkara syiqaq, hakim dapat menetapkan perlu tidaknya untuk mengangkat hakam dari pihak keluarga suami istri atau orang lain untuk mendamaikan dan merukunkan kembali suami istri yang sedang berselisih dan bersengketa.

Dari penjelasan di atas, lebih praktisnya tentang prosedur penetapan hakam, penulis lebih mengacu pada buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama yang diterbitkan Mahkamah Agung RI., disebutkan tentang pengangkatan hakam dengan kalimat sebagai berikut:

“Perneriksaan dan penyelesaian gugat cerai atas dasar syiqaq harus berpedoman pada pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yaitu memeriksa saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isiri, setelah itu Pengadilan Agama mengangkat keluarga suami atau istri atau orang lain sebagai hakam.

Dengan demikian prosedur yang ditetapkan dalam proses penetapan dan pengangkatan hakam adalah ketika perkara yang diselihkan dan dipersengketakan telah ditetapkan sebagai perkara perdata (syiqaq) dan di situlah pastinya perkara menjadi semakin rumit, maka di antara kedua

belah pihak dibutuhkan penengah, yaitu seseorang yang profesional dalam mendamaikan suami istri tersebut yang disebut hakam.

### 3. Macam-Macam Hakam dan Syarat Menjadi Hakam

Secara jelas di dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 35. Di antara para ulama yang mengikuti pendapat ini adalah Umar az-Zamakhsari, berpendapat bahwa juru damai harus terdiri dari keluarga masing-masing pihak suami dan istri. Dengan alasan, pertama, bahwa keluarga kedua belah pihak lebih tahu tentang keadaan kedua suami istn secara mendalam dan mendekati kebenaran. Kedua, bahwa keluarga kedua belah pihak adalah di antara orang-orang yang sangat menginginkan tercapainya perdamaian dan kedamaian serta kebahagiaan kedua suami istri tersebut. Ketiga, bahwa mereka yang lebih dipercaya oleh kedua suami istri yang sedang berselisih. Keempat bahwa kepada mereka kedua suami istri akan leluasa untuk berterus terang mengungkapkan isi hati masing-masing.<sup>18</sup> Pendapat kedua, mengatakan hakam boleh dan pihak luar keluarga suami istri diantaranya yaitu Syihabuddin Mahmud al-Alusi. Ia berpendapat bahwa juru damai boleh saja diambil dan luar keluarga kedua belah pihak.

Dalam pandangannya, hubungan kekerabatan tidak merupakan syarat sah untuk menjadi juru damai dalam kasus syiqaq, sebab tujuan pokok dan pengutusan juru damai adalah untuk mencari jalan keluar dan kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami istri dan hal mi dapat saja tercapai sekalipun juru damainya bukan dan keluarga kedua belah pihak. Namun demikian, keluarga dekat atas dasar dugaan yang kuat lebih

mengetahui seluk beluk rumah tangga serta pribadi masing-masing suami istri sehingga menurut al-Alusi, mengutus juru damai dan keluarga. Tentang kriteria macam-macam hakam dikelompokkan dalam dua klasifikasi yaitu tentang siapa yang menjadi hakam dan siapa yang berhak mengangkat hakam. Pendapat pertama, tentang siapa yang menjadi hakam, ada 2 macam yaitu hakam yang berasal dari masing-masing keluarga suami istri dan hakam dari orang lain. Adanya dua macam hakam dalam hal ini tidak terlepas dari perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama. Pendapat pertama tentang hakam dan pihak keluarga ini memang terterak kedua belah pihak yang sedang berselisih tetap lebih dianjurkan dan lebih utama.

Pengangkatan hakam dalam perspektif Islam pada dasarnya sama dengan pengangkatan hakam pada badan peradilan. Ahli fiqih menetapkan bahwa hakam itu hendaklah orang yang mempunyai sifat hakim, yaitu dapat dijadikan saksi baik laki-laki ataupun perempuan dan mempunyai keahlian dalam bertindak sebagai hakam sampai mendapatkan hukum. Agar dapat diangkat menjadi hakim, seseorang mesti memenuhi syarat-syarat antara lain: laki-laki yang merdeka, berakal (mempunyai kecerdasan), beragama Islam, adil, mengetahui segala pokok hukum dan cabang-cabangnya, sempurna pendengaran, penglihatan dan tidak bisu.<sup>20</sup> Syarat-syarat menjadi hakam menurut Jumhur Ulama adalah orang muslim, adil, dikenal istiqamah, keshalihan pribadi dan kematangan berpikir, dan bersepakat atas satu keputusan. Keputusan mereka berkisar

pada perbaikan hubungan dan pemisahan antara mereka berdua, berdasarkan pendapat Jumah Ulama', keputusan dua penengah ini mempunyai kekuatan untuk mempertahankan hubungan atau memisahkan mereka.

Menurut Syihabudin al-Lusi (1217-1270 H), bahwasanya hubungan kekerabatan (untuk menunjuk hakim) tidak merupakan syarat sah untuk menjadi hakim dalam kasus syiqaq (perselisihan, percekocan permusuhan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama). Sebab tujuan pokok dibutuhkan hakim adalah untuk mencari jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami istri dan ini dapat tercapai sekalipun bukan dari kedua belah pihak. Hal ini menjelaskan bahwa memilih hakim harus sungguh-sungguh dari kalangan profesional dan ahli dari bidang mediasi.<sup>22</sup> Selanjutnya, dalam fiqih munakahat disebutkan tentang persyaratan menjadi hakim yaitu:

- a) Berlaku adil antara di pihak yang bersengketa
- b) Mengadakan perdamaian antara kedua suami istri dengan ikhlas.
- c) Disegani oleh pihak suami istri.
- d) Hendaklah perpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai

#### 4. Tugas dan Fungsi Hakim

Tugas hakim adalah sebagaimana tugas hakim, dalam sifat hakim harus sama dengan sifat hakim, yaitu mempunyai sifat jujur, bijaksana,

mempunyai kompetensi di bidangnya, dan sifat lain yang mendukungnya. Hakam sebagai khalifah yang menjalankan fungsinya di bidang peradilan sebagaimana hakim. Tugas hakam harus sesuai dengan peraturan dan perundangan Allah SWT. Hal ini dapat dilihat melalui firman Allah dalam Al-Qur'an, sebagai berikut: Hai daud, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu khalifah antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. (QS. Shad (38) : 26)

Maka demi tuhan engkau, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman, sehingga mereka mentahkimkan diri kepada kamu perkara yang mereka perselisihkan (QS. An-Nisa' (4) : 65)

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. (QS. Al-Maidah (5): 49).

Selain terdapat persamaan, ada juga perbedaan dalam menjalankan tugas dan fungsi antara keduanya. Hakam berperan hanya bersifat memberikan bantuan, nasehat mengenai perkara yang ditanganinya sesuai dengan hukum yang ada. Ia tidak membuat atau menetapkan hukum terhadap perkara yang belum ada hukumnya. Adapun hakim dalam menjalankan tugasnya tidak hanya sekedar menetapkan hukum yang ada tanpa melakukan analisis masalah yang dihadapinya dalam hal suatu kasus tidak didapati hukumnya, ia dapat menetapkan hukum berdasarkan ijtihad sesuai dengan keinginan dan rasa keadilannya. Berdasarkan tugas hakam itulah, ia dapat menjalankan fungsinya sebagai hakam dalam memberikan

bantuan hukum, nasihat hukum, arbitrase untuk melakukan islah. Fungsi hakam adalah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa agar masalah dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Ia harus berusaha agar perkara yang disengketakan oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, seorang hakam dalam membela, mendampingi, mewakili, bertindak, dan menunaikan tugas dan fungsinya haruslah selalu memasukkan ke dalam pertimbangannya kewajiban terhadap klien, terhadap pengadilan, diri sendiri, dan terhadap negara untuk menegakkan keberadaan dan keadilan.

#### 5. Pengertian Arbitrase dan Dasar Hukumnya

Menurut Sudargo Gautama, sebagaimana di kutip oleh ida bagus Wyasa putra penyelesaian sengketa yang sipatnya efektif merupakan idaman setiap pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Sala satu alasan yang menjadi dasar pertimbangan hal demikian adalah suatu sengketa hampir mutlak merupakan factor penghambat perwujudan prediksi-prediksi bisnis.<sup>44</sup>

Salah satu lembaga penyelesaian yang sifatnya efektif tersebut adalah arbitrase, Arbitrase Indonesia diatur didalam undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa dan undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman terutama dalam pasal 59-61.

---

<sup>44</sup> Ida Bagus Wyasa putra, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional* ( Bandung:Rapika Aditama. 2008) hal 77

a. Pengertian

Lembaga Arbitrase adalah lembaga yang berfungsi sebagai salah satu alat untuk dapat menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi diantara pihak. Cara kerja arbitrase hampir sama dengan pengadilan sehingga masyarakat sering menyebut lembaga arbitrase sebagai pengadilan swasta.

Pasal1 angka 8 UU No.30 Tahun 1999 memberikan defenisi mengenai lembaga arbitrase sebagai.<sup>45</sup>

Badan yang dipilih oleh para pihak yang besengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, Lembaga tersebut juga dapat memberikam pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Berdasarkan hal ini, lembaga arbitrase dapat dapat diartikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa bagi para pihak yang besengketa hadirnya lembaga ini merupakan salah satu upaya agar setiap sengketa yang terjadi di msyarakat dapat di sesaikan secara tepat dan memiliki kekuatan hukum sehingga kepentingan dari masing-masing pihak menjadi terlindungi.

Dalam literature sejarah hukum islam, Arbitrase lebih edintik dengan istilah Tahkim. Istilah ini secara literature bearti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara terminologi yaitu pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh

---

<sup>45</sup> Undang-undang No 30 tahun 1999. *Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa* .Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138

dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan sengketa yang mereka perselisihkan secara damai.

Dalam konteks ke Indonesia terdapat dua lembaga arbitrase institusional yang dikenal, yaitu badan arbitrase Nasional (BANI) yang di dirikan oleh KADIN pada tahun 1977 dan Badan Arbitrase syariah Nasional (Bsyarnas) yang di dirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1993.

b. Dasar Hukum

Pada bagian sebelumnya suda termaktub secara jelas dasar hukum dari lembaga arbitrase yaitu undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 dan 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Sementara bagi Basyarnas ditambah beberapa dasar hukum selain yang telah disebutkan di atas yaitu:

1). Surat AL-Hujarat ayat 9.

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْتَلَوْا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا <sup>ط</sup> فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ <sup>ج</sup> فَإِنْ فَأَتَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا <sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ .

*Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain. Hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada*

*perintah allah.kalau dia telah surut,demikianlah antara keduanya menurut keadilan,dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya , allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*

2). Surat AN-Nisa ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

*Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya. Maka kirimilah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan (perdamian). Niscaya allah memberi taufik kepada suami istri itu sesungguhnya allah maha mengetahui lagi maha mengenal.*

6. Kewenangan Eksekutorial Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Ketika Badan Arbitrase dipilih sebagai media penyelesaian sengketa oleh para pihak, lalu muncul pertanyaan,apakah Arbitrase tersebut mereduksi kompetenso absolut pengadilan Negara menurut hemat penulis, pada dasarnya badan arbitrase adalah extra judicial dengan yurekdiksi khusus (spesifik jurisdiction) yang di atur di dalam UU No 30 tahun 1999. Kedudukan dan orgaanisasinya berada di luar kekuasaan kehakiman. Keberadaan extra judicial menimbulkan hilangnya kewenangan absolut pengadilan Negara sebab antara extra judicial dengan pengadilan Negara terdapat konektisitas. Koneksitas tersebut yang dapat dilihat paling nyata adalah berkenaan dengan eksekusi putusan badan extra judicial tidak memiliki kewenangan mengeksekusi

putusan yang di jatuhkannya tetapi dintah bantuan (judicial assitaance) kepada pengadilan negara.

Merujuk kepasal 6 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 yang menyatakan dengan jelas bahwa:

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan abritrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Berangkat dari bunyi pasal ini, maka ketua pengadilan negeri yang memiliki kewenangan esekusi putusan arbitrase, bagaimana dengan putusan basarsyarnas, pengadilan mana sesungguhnya yang berwenang memerintahkan pelaksanaan keputusan basarnasy, jika para pihak ternyata tidak mau melaksanakannya secara suka rela.

Disatu pihak ada yang berpendapat hal ini menjadi kewenangan pengadilan agama karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomot 3 Tahun 2006. Sementara pihak lain hal tersebut tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri, karena pengadilan agama tidak berwenang menyelesaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun1999. Hal itulah menimbulkan saling pendapat para ahli bahkan saling silang pendapat tersebut terjadi dikalangan petinggi mahkamah agung.

Untuk memberikan silang pendapat diatas juga untuk memberikan kepastian hukum akhirnya mahkamah agung mengeluarkan surat ederan (sema) nomor 8 tahun 2008 tanggal 10

oktober 2008 yang menyatakan esekusi putusan badan arbitrase syariah tidak dilaksanakan atas perintah ketua pengadilan agama. Penting dicatat mahkam agung mendasarkan sema tersebut pada pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006.

Berdasarkan hal diatas mahkamah agung sesuai kewenangannya telah memberikan edaran bahwa keputusan basarnasy deregister dipengadilan agama dank arena itu baru dapat diesekusi sebagaimana eksekusi putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk itu tidak ada keraguan untuk melaksanakan esekusi putusan basarnas sesuai dengan sema nomor 8 tahun 2008 di atas.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Kota Bengkulu**

Pada awal abad ke-17, daerah Bengkulu berada di bawah pengaruh kerajaan Banten dan penguasa dari Minangkabau. Kedatangan orang Eropa ke kepulauan Indonesia disebabkan oleh keinginan memperoleh langsung rempah-rempah dari sumbernya. Di sejumlah negara Eropa didirikan maskapai yang tujuannya adalah mencari rempah-rempah dan menjualnya di pasar Eropa. Orang Belanda mendirikan VOC atau Verenigde Oost Indië Compagnie atau "maskapai serikat untuk Hindia Timur". Orang Inggris mendirikan East India Company atau "maskapai untuk Hindia Timur".

Salah satu rempah-rempah yang dicari adalah lada. Salah satu daerah di mana lada tumbuh adalah bagian selatan pulau Sumatera. Tahun 1633 VOC mendirikan pos perdagangan di Bengkulu. Kemudian VOC mengusir Inggris dari Banten. Ini memaksa East India Company, yang tetap ingin terlibat dalam perdagangan lada, mendirikan tahun 1685 suatu pos di Bengkulu, "Bencoolen" dalam bahasa Inggris, dengan tujuan mencari lada. Untuk melindungi pos ini, Inggris mengirim pasukan kecil. Untuk menampung pasukan tersebut dibangun suatu benteng, Fort Marlborough.

Inggris menduduki Bengkulu selama 140 tahun. Dalam masa ini ratusan prajurit Inggris meninggal karena kolera, malaria dan disentri. Kehidupan di Bengkulu sangat susah bagi orang Inggris, dibandingkan dengan India. Saat itu perjalanan pelayaran dari Inggris ke Bengkulu memakan waktu

8 bulan. Pertentangan muncul antara penguasa di London dan India di satu pihak, dan mereka yang ingin mempertahankan pendudukan Inggris di Sumatera untuk melanjutkan perdagangan lada. Di samping Fort Marlborough, Company juga membangun Fort York di Bengkulu dan Fort Anne di Mukomuko.

Terjadi juga bentrokan dengan penduduk setempat. Tahun 1719 Inggris dipaksa meninggalkan Bengkulu. Inggris kemudian kembali. Namun tahun 1760 Fort Marlborough menyerah kepada pasukan yang dikirim Prancis. Tahun 1807 resident Inggris Thomas Parr dibunuh. Parr diganti Thomas Stamford Raffles, yang berusaha menjalin hubungan yang damai antara pihak Inggris dan penguasa setempat. Di bawah perjanjian Inggris-Belanda yang ditandatangani tahun 1824, Inggris menyerahkan Bengkulu ke Belanda, dan Belanda menyerahkan Melaka ke Inggris. Namun, Belanda baru sungguh-sungguh mendirikan administrasinya di Bengkulu tahun 1868. Karena produksi rempah-rempah sudah lama menurun, Belanda berusaha membangkitkannya kembali. Ekonomi Bengkulu membaik dan kota Bengkulu berkembang. Tahun 1878 Belanda menjadikan Bengkulu residentie terpisah dari Sumatera Selatan.

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, Bengkulu merupakan salah satu Kota Kecil dengan luas 17,6 km<sup>2</sup> dalam provinsi Sumatera Selatan. Penyebutan Kota Kecil ini kemudian berubah menjadi Kotamadya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintah daerah.

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu, Kotamadya Bengkulu sekaligus menjadi ibukota bagi provinsi tersebut. Namun UU tersebut baru mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 1968 setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 821.27-039 tanggal 22 Januari 1981, Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu selanjutnya dibagi dalam 2 wilayah setingkat kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan Gading Cempaka. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 440 dan 444 Tahun 1981 serta dikuatkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 141 Tahun 1982 tanggal 1 Oktober 1982, penyebutan wilayah Kedatukan dihapus dan Kepemangkuan menjadi kelurahan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982, wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu terdiri atas 2 Wilayah Kecamatan Definitif dengan Kecamatan Teluk Segara membawahi 17 Kelurahan dan Kecamatan Gading Cempaka membawahi 21 kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1986, luas wilayah Kotamadya Bengkulu bertambah menjadi 144,52 km<sup>2</sup> dan terdiri atas 4 wilayah kecamatan, 38 kelurahan serta 17 desa.

## B. Orientasi Wilayah

Secara geografis wilayah Kota Bengkulu berada antara  $102^{\circ}14'42''$ - $102^{\circ}22'45''$  Bujur Timur dan  $3^{\circ}43'49''$ - $4^{\circ}01'00''$  Lintang Selatan dan terletak antara  $3^{\circ}45''$ - $3^{\circ}57''$  dari Garis Equator atau  $2^{\circ}48''$  sebelah Selatan Garis Khatulistiwa, dengan luas daratan 14.452 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas Utara : Kabupaten Bengkulu Utara
- Batas Selatan : Kabupaten Bengkulu Selatan
- Batas Timur : Kabupaten Bengkulu Utara
- Batas Barat : Samudera Hindia

## C. Profil Badan Pertanahan Nasional

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berubah menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria yang berfungsi Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional yang ditetapkan pada 21 Januari 2015.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai Fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;

- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan
- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Badan Pertanahan Nasional mempunyai Fungsi:

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
- e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;
- f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
- g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;

- h. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;
- i. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
- j. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan
- k. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan<sup>46</sup>

#### **D. Visi dan Misi Badan Pertanahan Nasional**

##### **1. Visi Misi Badan Pertanahan Nasional**

Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.

##### **2. Misi Badan Pertanahan Nasional**

Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk:

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.
- b. peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).
- c. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di

---


<sup>46</sup> [www.bpn.go.id/Tentang-Kami/Sejarah](http://www.bpn.go.id/Tentang-Kami/Sejarah)

seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.


- d. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Memperkuat lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.

## E. Struktur Badan Pertanahan Nasional

### 1. Struktur BPN Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



## 2. Struktur BPN Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten/Kota



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Pelaksanaan Mediasi di Badan Pertanahan Nasional**

Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan dan mengembangkan administrasi pertanahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, penyelesaian masalah pertanahan merupakan salah satu fungsi yang menjadi kewenangan BPN. Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi oleh BPN perlu dilandasi dengan kewenangan-kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting sebagai landasan BPN untuk mediator didalam penyelesaian sengketa pertanahan, karena pertanahan dikuasai oleh aspek hukum publik dan hukum privat maka tidak semua sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi, hanya sengketa pertanahan yang dalam kewenangan sepenuhnya dari pemegang hak saja yang dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi.

Oleh karena itu kesepakatan dalam rangka penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan pembatasan-pembatasan hal ini dimaksudkan agar putusan mediasi tersebut tidak melanggar hukum serta dapat dilaksanakan secara efektif dilapangan. Penyelesaian sengketa tanah mencakup baik penanganan masalah pertanahan oleh BPN sendiri maupun penanganan tindak lanjut penyelesaian masalah oleh lembaga lain. Berkait dengan masalah pertanahan

yang diajukan, BPN mempunyai kewenangan atas prakarsanya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang dimaksud.

Penanganan masalah pertanahan melalui lembaga mediasi oleh BPN biasanya didasarkan dua prinsip utama, yaitu:

- a. Kebenaran-kebenaran formal dari fakta-fakta yang mendasari permasalahan yang bersangkutan;
- b. Keinginan yang bebas dari para pihak yang bersengketa terhadap objek yang disengketakan

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator, di mana keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap diambil oleh para pihak itu sendiri. Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepadaseorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Mediasi dapat dibagi menjadi 2 kategori, yakni :

1. Mediasi Secara Hukum, yaitu merupakan bagian dari litigasi, hakim memintapara pihak untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan caramenggunakan proses mediasi sebelum proses mediasi dilanjutkan.
2. Mediasi Pribadi, Penyelesaian sengketa melalui mediasi pribadi, diatur oleh para pihak itusendiri dibantu oleh mediator terkait atau mengikuti pendapat

/pandangan para ahli yang teknik dan caranya sangat bervariasi, tetapi tujuannya sama, yaitu membantu para pihak dalam rangka menegosiasikan persengketaan yang dihadapi dalam rangka mencapai kesepakatan bersama secara damai dan saling menguntungkan.

Ketentuan Pasal 23c Peraturan Presiden RI No.10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, yang mengatakan bahwa Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik pada Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya. Ketentuan Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 merupakan kebijakan pemerintah untuk menggunakan mediasi sebagai salah satu cara untuk penyelesaian sengketa pertanahan. Sebelumnya pendekatan yang dilakukan dengan musyawarah dan mufakat untuk penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Penggunaan mediasi baru secara eksplisit dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006, tidak ada ketentuan hukum yang rinci tentang penggunaan mediasi dalam konteks sengketa pertanahan. Ketentuan yang ada hanya Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh badan pertanahan nasional No.05/Juknis/D.V/2007 tentang mekanisme pelaksanaan Mediasi. Salah satu Undang-Undang yang menjadi dasar adalah Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dalam undang-undang ini secara tegas mengatur bahwa penggunaan arbitrase maupun alternatif penyelesaian

sengketa bersifat sukarela, dengan demikian penggunaan mediasi untuk sengketa pertanahan juga bersifat sukarela.

Untuk tujuan operasional sengketa pertanahan dibedakan menjadi tiga jenis yaitu :

1. Sengketa pertanahan, yaitu sengketa Pertanahan yang para pihaknya terdiri dari perorangan atau kelompok.
2. Konflik Pertanahan, yaitu Sengketa Pertanahan yang melibatkan antara pemerintah, institusi atau kelompok masyarakat adat melawan kelompok warga masyarakat secara massal.
3. Perkara Pertanahan, yaitu sengketa pertanahan yang prosesnya sudah melalui persidangan di pengadilan dan selanjutnya ditangani oleh Badan Pertanahan nasional.

Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2013 mengatur tugas Kedupatian yang membidangi pengkajian dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik pertanahan, yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis.
2. Pemetaan Masalah sengketa tanah.
3. Penanganan masalah, sengketa dan konflik secara hukum atau non hukum.
4. Penanganan perkara pertanahan.
5. Pelaksanaan alternative penyelesaian masalah tanah melalui mediasi.
6. Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

7. Penyiapan surat pembatalan dan penghentian hubungan hukum antaraorang/badan hukum dengan tanah sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Pelaksanaan Pengelolaan informasi.
9. Pelaksanaan Pemberian bantuan Hukum.
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPN RI.

Pasal 39 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan (PERKABAN) No.3 tahun 2011 menyebutkan, sebelum keputusan penyelesaian ditetapkan dilakukangelar perkara, setelah itu baru dilakukan mediasi dengan para pihak yang bersengketa ditingkat kanwil BPN , penyelesaian sengketa termasuk kedalambidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan.

Penanganan masalah pertanahan perlu dilakukan secara sederhana secarasistematis, terpadu, menyeluruh, terukur, obyektif dan tuntas dalam rangka menetapkan atau memutuskan langkah-langkah penyelesaiannya. Karakteristik darimasalah pertanahan yang muncul merupakan persoalan tersendiri dalam upayamencari penyelesaiannya.Dengan adanya suatu penanganan masalah yang sekarang baru digalakkan olehBPN Kota Bengkulu yaitu dengan lembaga mediasi.

Untuk melihat Peroses Pelaksanaan Mediasi diBadan Pertanahan Nasional dalamSengketaTanahdi Kota Bengkulu, perlu diuraikan terlebih dahulu kasus penyelesaiam sengketa tanah yang dilaksanakan oleh BPN sebagai berikut:

## Data Kasus Yang Terdaftar di BPN Tahun 2017

No	Nama	Kasus	Berhasil/Tidak berhasil
1	Frima Widya Putrini St	Saling klaim kepemilikan tanah	Tidak berhasil
2	M. Thoyib Ahyat	sertifikat ganda	Tidak Berhasil
3	H.kuswari ahmad. SH	Sengketa kepemilikan tanah	Tidak berhasil
4	Nasarudin songgah. SH.	Sengketa kepemilikan tanah	Tidak berhasil
5	Chairul hasikin	Sengketa kepemilikan tanah	Masih dalam proses

*Data Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Tahun 2017*

Dari yang diuraikan di atas pihak PBN dalam penyelesaian kasus yang diselesaikan secara mediasi bisa dikategorikan gagal dalam menyelesaikan kasus tersebut di karenakan setiap penggugat dan tergugat tidak menerima hasil keputusan yang disepakati karena masing-masing pihak merasa benar dan tidak mau mengalah hal ini pun kembali disampaikan oleh seksi penangnganan masalah dan pengendalian pertanahan bapak Okta Orlando mengatakan:

“dalam menyelesaikan masalah pertanahan kami telah menjalankan sesuai amanat undang-undang tetapi kami melaksanakannya kurang akurat dikarenakan masing-masing pihak yang menggugat dan tergugat tidak mau mengalah yah kami mau bilang apa lagi, dan cara penyelesaian satu-satunya ya jalur litigasi”

Mempedomani hasil wawancara dengan bapak Okta Orlando bahwa penyelesaian kasus sengketa tanah sebenarnya tidak banyak diselesaikan oleh pihak BPn dikarenakan masing-masing pihak tidak mau mengalah sedangkan kekuatan hukum BPN tidak bisa secara tegas memutuskan perkara tersebut dan apabila masing-masing pihak tidak mau mengalah maka jalur satu-satunya ke

litigasi atau penyelesaian sengketa tanah tersebut diselesaikan di dalam pengadilan.

Dari permasalahan di atas BPN sebenarnya mempunyai fungsi mediasi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria (UUPA), dan berdasarkan ketentuan pasal 23 c peraturan Presiden Republik Indonesia No 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional yang antara lain, mengatakan bahwa deputi bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa, dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi, dan lainnya, kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian sengketa pada pasal 37 dan 38 di sebutkan tata cara atau prosedur mediasi, dari Undang-Undang dan Peraturan Menteri tersebut BPN mempunyai tugas menyelaikan sengketa melalui jalur mediasi dan disinilan titik permasalahannya dan dipertanyakan kemana fungsi dari BPN itu sendiri, sedangkan fungsinya sudah jelas didalam undang-Undang dan Permen diatas bahwa kebijakan pemerintah untuk menggunakan mediasi sebagai sala satu cara untuk penyelesaian sengketa pertanahan.

Yang diharapkan dengan adanya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi ini dapat mempercepat penyelesaiansengketa dan masyarakat dapat merasakan perdamaian dalam penyelesaiannya dan tanpa adanya salah paham dari kedua belah pihak. Berikut ini dapat dilihat jenis-jenisengketa yang berhasil diselesaikan melalui lembaga mediasi yaitu sertifikat palsu, alas hak

palsu, serobotan tanah, sengketa batas, sengketa waris, jual berulang, sertifikat ganda, salah ukur, salah letak, tumpang tindih, pelaksanaan putusan, dan AJP palsu.

Melihat kenyataan tersebut di atas perlu adanya suatu terobosan yang harus dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang lebih difokuskan kepada penanganan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Apabila masalah ini tidak segera mendapatkan perhatian dari seluruh jajaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia baik di pusat maupun di daerah akan menjadikan beban yang sangat berat institusi yang diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menangani dan menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan.

Yang mana proses mediasi penyelesaian sengketa ialah :

1. Persiapan untuk mempertemukan kedua belah pihak:
  - a. Mengetahui pokok masalah dan duduk masalah.
  - b. apakah masalah tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi atau tidak.
  - c. Pembentukan tim penanganan sengketa tentative, tidak keharusan, ada kalanya pejabat structural yang berwenang dapat langsung menyelenggarakan mediasi.
  - d. Penyiapan bahan, selain persiapan prosedur disiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan mediasi terhadap pokok sengketa, resume telaahan. Agar mediator sudah menguasai substansi masalah, meluruskan persoalan, saran bahkan peringatan jika

kesepakatan yang diupayakan akan cenderung melanggar peraturan dibidang pertanahan, missal melanggar kepentingan pemegang hak tanggungan, kepentingan ahli waris lain, melanggar hakekat pemberian haknya (berkaitan dengan tanah Redistribusi)

e. Menentukan waktu dan tempat mediasi.

## 2. Undangan:

a. Disampaikan kepada para pihak yang berkeentingan, inatansi terkait (apabila dipandang perlu) untuk mengadakan musyawara penyelesaian sengketa dimaksud, dan diminta, untuk membawa serta data/informasi yang diperlukan.

b. Penataan struktur pertemuan dengan posisi tempat duduk huruf “U seat” atau lingkaran.

## 3. Kegiatan Mediasi:

a. Mengatasi hambatan hubungan antar pihak (hubungan personal antar pihak).

b. Mencairkan suasana diantara kedua belah pihak yang bersengketa, suasana akrab, tidak kaku.

c. Penjelasan peran mediator

i. Sebagai pihak ketiga yang tidak memihak (berkedudukan netral).

ii. Kehendak para pihak tidak dibatasi.

iii. Kedudukan para pihak dan kedudukan mediator sendiri harus netral.

- iv. Kunci dari sesi ini adalah penegasan mengenai keadilan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan oleh mediator Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- v. Dalam hal-hal tertentu berdasarkan kewenangannya (authoritas mediator autoritatif) mediator dapat melakukan intervensi/campur tangan dalam proses mencari kesepakatan dari persoalan yang disengketakan (bukan memihak), untuk menepatkan kesepakatan yang hendak dicapai sesuai dengan hukum pertanahan. Hal ini perlu dipahami oleh para pihak agar tidak menimbulkan dugaan apriori.
- f. Klarifikasi para pihak
  - i. Para pihak mengetahui kedudukannya
  - ii. Dikondisikan tidak ada rasa apriori pada salah satu pihak/kecuali belah pihak dengan objektivitas penyelesaian sengketa, kedudukan, hak, dan kewajiban sama,
  - iii. Masing-masing berhak memberikan dan memperoleh informasi/data yang disampaikan lawan.
  - iv. Para pihak dapat membantah atau meminta klarifikasi dari lawan dan wajib menghormati pihak lainnya.
  - v. Pengaturan pelaksanaan mediasi.
  - vi. Dari permulaan mediasi telah disampaikan aturan-aturan mediasi yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam mediasi.

- vii. Aturan tersebut inisiatif dari mediator atau disusun baru kesepakatan parah pihak.
  - viii. Aturan-aturan tersebut antara lain untuk menentukan:
    - Apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan mediator
    - Aturan tata tertib diskusi dan negosiasi
    - Pemanfaatan dan kaukus
    - Pemberian waktu untuk berpikir, dsb
    - Perumusan aturan tersebut mungkin akan mengandung perdebatan yang panjang, namun bagi mediator yang suda terbiasa melakukan tugasnya tidak sulit mengatasinya.
4. Menyamakan pemahaman dan menetapkan agenda Musyawarah:
- a. Para pihak diminta untuk menyampaikan permasalahannya serta opsi-opsi alternatif penyelesaian yang ditawarkan, sehingga ditarik benang merah permasalahannya agar proses negosiasi selalu terfokus pada persoalan, (isu) tersebut. Disini dapat terjadi kesalahpahaman baik mengenai permasalahannya, pengertian yang terkait dengan sengketanya atau hal ini yang terkait dengan pengertian setatus tanah Negara dan individualis. Perlu upaya/kesepakatan untuk menyamakan pemahaman mengenai berbagai hal. Mediator/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia harus memberi koreksi jika pengertian-pengertian persoalan yang disepakati tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan , agar tidak terjadi kesesatan.

- b. Menetapkan agenda musyawarah (setting agenda)
  - 1. Setelah persoalan yang dapat menimbulkan mis interpretasi diatasi, kemudian di tentukan agenda yang perlu dibahas (setelah diketahui persoalan yang melingkupi sengketa).
  - 2. Agenda musyawarah bermaksud agar proses musyawarah, diskusi negosiasi dapat terarah dan tidak melebar/keluar dari fokus persoalan mediator harus menjaga mumen pembicaraan sehingga tidak terpancing atau terbawa/larut oleh pembicaraan para pihak.
  - 3. Mediator meyusun acara/agenda diskusi yang mencakup substansi permasalahan alokasi waktu, jadwal pertemuan berikutnya yang perlu memperoleh persetujuan para pihak.
- 5. Identifikasi kepentingan
  - a. Dilakukan identifikasi untuk menentukan pokok masalah sebenarnya, serta relevansi sebagai bahan untuk negosiasi, pokok masalah harus selalu menjadi fokus proses mediasi selanjutnya. Jika terdapat penyimpangan mediator harus mengingatkan untuk kembali pada fokus permasalahan.
  - b. Kepentingan yang menjadi fokus mediasi dapat menentukan kesepakatan penyelesaiannya. Kepentingan disini tidak harus dilihat dari aspek hukum saja, dapat dilihat dari aspek lain sepanjang memungkinkan dilakukan negoisasi dan hasilnya tidak melanggar hukum.

6. Generalisasi opsi-opsi para pihak:
  - a. Pengumpulan opsi-opsi sebagai alternatif yang diminta kemudian dilakukan generalisasi alternatif tersebut sehingga terdapat hubungan antar alternatif dengan permasalahannya.
  - b. Dengan generalisasi terdapat kelompok opsi yang tidak dibedakan dari siapa, tetapi bagaimana cara menyelesaikan opsi tersebut melalui mediasi, maka proses negoisasi lebih mudah.
  - c. Opsi adalah sejumlah tuntutan dan alternatif penyelesaian terhadap sengketa dalam suatu proses mediasi.
  - d. Kedua belah pihak dapat mengajukan opsi-opsi penyelesaian yang diinginkan:
    1. Dalam mediasi autoritatif mediator uga dapat menyampaikan opsi atau alternatif yang lain. Contoh : Generalisasi opsi yang dipilih misalnya: batas tanah tetap dibiarkan, tanah tetap dikuasai secara nyata, pihak yang seharusnya berhak minta ganti rugi.
    2. Tawar menawar opsi dapat berlangsung alot dan tertutup kemungkinan dapat terjadi deatd-lock. Disini mediator harus menggunakan sisi pribadi (priode season atau cancus).
    3. Negoisasi tahap terpenting mediasi.
      - a. Cara tawar menawar terhadap opsi-opsi yang telah ditetapkan, disini dapat timbul kondisi yang tidak diinginkan. Mediator harus mengingatkan maksud dan tujuan serta pokus permasalahan yang dihadapi.

- b. Sisi pribadi (sisi berbicara secara pribadi) dengan salah satu pihak harus sepengetahuan dan persetujuan pihak lawan. Pihak lawan harus dibeikan kesempatan menggunakan sisi pribadi yang sama.
- c. Proses negoisasi serinng kali harus dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang berbeda.
- d. Harus dari tahap ini adalah serangkaian daftar opsi yang dapat dijadikan alternatif penyelesaian yang bersangkutan.

7. Penentuan opsi yang dipilih:

- a. Ada daftar opsi yang dipilih.
- b. Pengkajian opsi-opsi tersebut oleh masing-masing pihak.
- c. Menentukan menerima atau menolak opsi tersebut.
- d. Menentukan keputusan menghitung untung rugi bagi masing-masing pihak.
- e. Para pihak dapat konsultasi pada pihak ketiga misalnya : para ahli mengenai opsi-op[si tersebut.
- f. Mediator hatrus mampu mempengaruhi para pihak untuk tidak menggunakan kesempatan guna menekan pihak lawan, disini diperlukan perhiitungan dengan pertimbangan logis, rasional dan objektif untuk merealisasikan keepakatan terhadap opsi yang dipilih tersebut.

- g. Kemampuan mediator akan diuji dalam sesi ini.
  - h. Hasil dari kegiatan ini berupa putusan mengenai opsi yang diterima kedua belah pihak, namun belum final harus dibicarakan lebih lanjut.
8. Negoisasi akhir:
- a. Para pihak melakukan negoisasi final yaitu klarifikasi ketegasan mengenai opsi-opsi yang telah disepakati bagi penyelesaian sengketa dimaksud.
  - b. Hasil dari tahap ini adalah putusan penyelesaian sengketa yang merupakan kesepakatan para pihak yang bersangkutan.
  - c. Kesepakatan tersebut pada pokoknya berisi: opsi yang diterima, pihak dan kewajiban para pihak.
  - d. Klarifikasi kesepakatan kepada para pihak.
  - e. Penegasan/klarifikasi ini diperlukan agar para pihak tidak ragu lagi akan pilihannya untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan sukarela melaksanakannya.
9. Formalisasi kesepakatan penyelesaian sengketa:
- a. Dirumuskan dalam bentuk kesepakatan atau agremen/perjanjian.
  - b. Dengan kesepakatan tersebut secara substansi mediasi telah selesai, sementara tindak lanjut pelaksanaan menjadi kewenangan pejabat tata usaha Negara.
  - c. Setiap kegiatan hendaknya dituangkan dalam berita acara mediasi.
  - d. Hasil mediasi dilaporkan kepada pejabat berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlakuan.

- e. Purmalisasi kesepakatan secara tertulis dengan menggunakan format perjanjian.
- f. Dalam setiap mediasi perlu dibuat laporan hasil mediasi yang berlangsung.
- g. Agar mempunyai kekuatan mengikat berita acara tersebut ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Berdasarkan proses mediasi diatas, hal ini apabila ditangani atau tidak ditangani secara serius dapat mengganggu stabilitas keamanan, menjadikan tanah tidak produktif dan tidak adanya kepastian hukum. Hasil dari validitas data tersebut faktor mendasar yang menjadi penyebab timbulnya sengketa dan konflik pertanahan ternyata yang dominan adalah sengketa penguasaan dan pemilikan antara orang dengan orang seperti waris, jual beli selain itu terdapat juga sengketa batas, penetapan hak dan pendaftaran tanah seperti tumpang tindih dan yang lainnya. Sedangkan dari pihak yang bersengketa adalah yang dominan selain antara individu juga antar masyarakat dengan perusahaan utamanya usaha perkebunan serta masyarakat dengan lembaga pemerintah terutama masyarakat dengan TNI/POLRI.

Penanganan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dapat dilakukan melalui penanganan rutin yaitu penanganan yang melalui jalur mediasi mekanismenya dilakukan berdasarkan keputusan kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan. Dalam keputusan tersebut memuat 10 petunjuk teknis yang menjadi guidance aparatur

pertanahan dalam menangani sengketa konflik dan perkarapertanahan. Untuk mengukur kinerja ke deputian bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan dalam menangani dan menyelesaikan masalah sengketa, konflik dan perkara pertanahan menetapkan 5 kriteria bentuk penyelesaian, yaitu:

Kriteria 1(K1) : Sengketa diselesaikan melalui penjelasan resmi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mengenai status tanah obyek sengketa, keabsahan atas hak masing-masing pihak. Yang berupa penerbitan surat pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan dan pemberitahuan kepada semua pihak yang bersengketa.

Kriteria 2(K2) : Sengketa diselesaikan melalui tindakan pembatalan atau penerbitan surat hak atas tanah, berdasarkan putusan pengadilan 'incracht' atau alasan cacat administrasi. Yang berupa penerbitan surat keputusan tentang pemberian hak atas tanah, pembatalan sertifikat hak atas tanah, pencatatan dalam buku tanah, atau perbuatan hukum lainnya sesuai surat pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan.

Kriteria 3(K3) : Sengketa diselesaikan melalui oleh BPN atau pihak lain sampai pada saran penyelesaian atau sampai tuntas dengan pendekatan win-win solution. Yang berupa surat pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan yang ditindaklanjuti mediasi oleh BPN sampai pada kesepakatan berdamai atau kesepakatan yang lain yang disetujui oleh para pihak.

Kriteria 4(K4) : Sengketa diselesaikan dengan mempersilahkan para pihak menempuh jalur pengadilan, setelah upaya K1 s/d K3 tidak berhasil. Yang berupa surat pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan yang intinya menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan akan melalui proses perkara dipengadilan, karena tidak adanya kesepakatan untuk berdamai.

Kriteria 5(K5) : Sengketa yang diluar kewenangan BPN penyelesaiannya diimpahkan kepada instansi lain yang berwenang, misalnya Polri atau Pemda. Yang berupa surat pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan yang telah ditangani bukan termasuk kewenangan BPN dan dipersilahkan untuk diselesaikan melalui instansi lain.

Dengan penentuan Lima Kriteria tersebut, maka BPN akan dapat menyelesaikan setiap kasus sengketa pertanahan yang diadakan oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam waktu yang tidak berlarut-larut (Tidak ada perkara sengketa yang tidak diselesaikan oleh BPN ). BPN dapat menjelaskan bahwa tidak selesainya sengketa bukan karena ketidak mampuan BPN, melainkan karena diluar kewenangan BPN untuk menyelesaikannya. Dengan Lima Kriteria tersebut, kinerja BPN dalam menyelesaikan sengketa pertanahan bukan diukur dari berapa sengketa yang telah berhasil tuntas diselesaikan BPN, melainkan kepada paket proses kegiatan penyelesaian sengketa mulai dari diterimanya aduan adanya sengketa sampai pada penyelesaian sengketa melalui salah satu kriteria tersebut. Dengan mekanisme penyelesaian melalui Lima Kriteria tersebut, maka tidak adalagi jenis sengketa pertanahan yang

tidak dapat diselesaikan sampai puluhan tahunoleh BPN, namun sebagai konsekuensinya, jumlah laporan terjadinya sengketa akanmeningkat karena terjadinya laporan kembali atas sengketa tanah yang lama yangpernah dicatat telah selesai di dalam Register sengketa di BPN.

## B. Cara Penyelesaian Sengketa Tanah dalam Hukum Islam

Cara penyelesaian dalam Islam Pada umumnya, komunikasi merupakan hal penting dalam penyelesaian sengketa. Komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif menyelesaikan sengketa, sehingga dapat menghindari kekerasandan merendahkan biaya. Pihak ketiga merupakan bagian integral dalam intervensi membangun damai dengan memfasilitasi komunikasi, menghindari tensi, dan membantu memperbaiki hubungan seilaturahmi. Islam mendorong intervensi aktif, khususnya diantara sesama muslim.

Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

*Artinya: Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*

Hadits Nabi Muhammad SAW ini mengindikasikan dua hal, pertama, hakim menyelesaikan sengketa berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan ia ketahui dari alat bukti yang diajukan ke pengadilan. Boleh jadi pihak yang pintar dan pandai berhujah, telah meyakinkan hakim untuk memberikan hak kepadanya, walaupun hakikatnya ia tidak berhak. Kedua, alat bukti tidak menjamin seluruhnya mampu mengungkap fakta-fakta hukum, karena dalam proses pengadilan terdapat pula alat-alat bukti palsu yang diajukan oleh para

pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi tidak dapat menjamin kepuasan para pihak yang bersengketa, karena ada pihak yang memiliki keterbatasan dalam pengajuan alat bukti. Oleh karenanya, sejumlah ayat Alquran menawarkan proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian (islah-sulh). di hadapan Mahkamah. Keberadaan sulh sebagai upaya damai dalam penyelesaian sengketa telah diterangkan dalam Al-quran dan Hadits Rasulullah SAW:

Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 114 :

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ  
بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا  
عَظِيمًا ﴾

*Artinya: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.*

Nabi Muhammad SAW dalam hadinya menyampaikan, Sulh adalah sesuatu yang harus ada di antara kaum muslimin, kecuali suatu perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, dan kaum muslimin terikat dengan janji mereka, kecuali janji yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram (At-Tirmizi).

Pengertian Arbitrase (AL-Tahrim) dan Dasar Hukumnya

Menurut Sudargo Gautama, sebagaimana di kutip oleh ida bagus Wyasa putra penyelesaian sengketa yang sipatnya efektif merupakan idaman setiap

pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Salah satu alasan yang menjadi dasar pertimbangan hal demikian adalah suatu sengketa hampir mutlak merupakan faktor penghambat perwujudan prediksi-prediksi bisnis.

Salah satu lembaga penyelesaian yang sifatnya efektif tersebut adalah arbitrase, Arbitrase Indonesia diatur didalam undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa dan undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman terutama dalam pasal 59-61.

Lembaga Arbitrase adalah lembaga yang berfungsi sebagai salah satu alat untuk dapat menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi diantara pihak. Cara kerja arbitrase hampir sama dengan pengadilan sehingga masyarakat sering menyebut lembaga arbitrase sebagai pengadilan swasta.

Pasal 1 angka 8 UU No.30 Tahun 1999 memberikan definisi mengenai lembaga arbitrase sebagai.

Badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, Lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Berdasarkan hal ini, lembaga arbitrase dapat dapat diartikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa bagi para pihak yang bersengketa hadirnya lembaga ini merupakan salah satu upaya agar setiap sengketa yang terjadi di masyarakat dapat di selesaikan secara tepat dan memiliki kekuatan hukum sehingga kepentingan dari masing-masing pihak menjadi terlindungi.

Dalam literature sejarah hukum islam, Arbitrase lebih edintik dengan istilah Tahkim. Istilah ini secara literature bearti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara terminologi yaitu pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan sengketa yang mereka perselisihkan secara damai.

Dalam konteks ke Indonesia terdapat dua lembaga arbitrase institusional yang dikenal, yaitu badan arbitrase Nasional (BANI) yang di dirikan oleh KADIN pada tahun 1977 dan Badan Arbitrase syariah Nasional (Basyarnas) yang di dirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1993.

Pada bagian sebelumnya suda termaktub secara jelas dasar hukum dari lembaga arbitrase yaitu undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 dan 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Sementara bagi Basyarnas ditambah beberapa dasar hukum selain yang telah disebutkan di atas yaitu:

1). Surat AL-Hujarat ayat 9.

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغْت إِحْدَاهُمَا عَلَى  
 الْآخَرَى ففَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِىءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا  
 بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسَطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain. Hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, demikianlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

2). Surat AN-Nisa ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya.

Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan (perdamian). Niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.

Kewenangan Eksekutorial Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Ketika Badan Arbitrase dipilih sebagai media penyelesaian sengketa oleh para pihak, lalu muncul pertanyaan, apakah Arbitrase tersebut mereduksi kompetensi absolut pengadilan Negara menurut hemat penulis, pada dasarnya badan arbitrase adalah extra judicial dengan yurisdiksi khusus (spesifik jurisdiction) yang di atur di dalam UU No 30 tahun 1999. Kedudukan dan organisasinya berada di luar kekuasaan kehakiman. Keberadaan extra judicial menimbulkan hilangnya kewenangan absolut pengadilan Negara sebab antara

extra judicial dengan pengadilan Negara terdapat konektivitas. Konektivitas tersebut yang dapat dilihat paling nyata adalah berkenaan dengan eksekusi putusan badan extra judicial tidak memiliki kewenangan mengeksekusi putusan yang di jatuhkannya tetapi dintah bantuan (judicial assistance) kepada pengadilan negara.

Merujuk ke pasal 6 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 yang menyatakan dengan jelas bahwa:

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Berangkat dari bunyi pasal ini, maka ketua pengadilan negeri yang memiliki kewenangan eksekusi putusan arbitrase, bagaimana dengan putusan basarsyarnas, pengadilan mana sesungguhnya yang berwenang memerintahkan pelaksanaan keputusan basarnasy, jika para pihak ternyata tidak mau melaksanakannya secara sukarela.

Disatu pihak ada yang berpendapat hal ini menjadi kewenangan pengadilan agama karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sementara pihak lain hal tersebut tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri, karena pengadilan agama tidak berwenang menyelesaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Hal itulah menimbulkan saling pendapat para ahli bahkan saling silang pendapat tersebut terjadi dikalangan petinggi mahkamah agung.

Untuk memberikan silang pendapat diatas juga untuk memberikan kepastian hukum akhirnya mahkamah agung mengeluarkan surat edaran (sema)

nomor 8 tahun 2008 tanggal 10 oktober 2008 yang menyatakan esekusi putusan badan arbitrase syariah tidak dilaksanakan atas perintah ketua pengadilan agama. Penting dicatat mahkam agung mendasarkan sema tersebut pada pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006.

Berdasarkan hal diatas mahkamh agung sesuai kewenangannya telah memberikan edaran bahwa keputusan basarnasy deregister dipengadilan agama dan karena itu baru dapat dieekusi sebagaimana eksekusi putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk itu tidak ada keraguan untuk melaksanakan esekusi putusan basarnas sesuai dengan sema nomor 8 tahun 2008 diatas.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh penyusun dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Proses penyelesaian sengketa pertanahan di kantor pertanahan dalam penyelesaian terhadap sengketa pertanahan di kantor Pertanahan kota Bengkulu, yaitu dimana kantor pertanahan kota Bengkulu sebagai mediator dilakukan sebagai berikut: kantor pertanahan kota Brngkulu memanggil para pihak secara terpisah untuk mengetahui kemauan masing-masing pihak. Setelah pemanggilan pihak secara terpisah Kantor Pertanahan Kota Bengkulu melakukan pengecekan data pihak secara baik secara fisik maupun data yuridis. Dari data tersebut kemudian Kantor Pertanahan Kota Bengkulu menemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan dengan dijelaskan dan diarahkan oleh mediator.
- 2 Penyelesaian sengketa tanah di dalam islam adalah syariah Islam memberikan empat solusi yang mendasar: *pertama* : kebijakan menghidupkan tanah mati(ihya al-mawat), kedua: kebijakan membatasi masa berlaku legilitas kepemilikan tanah, dalam hal ini tanah pertanian yang produktif alias ditelantarkan oleh pemiliknya selama tiga tahun. Ketiga : kebijakan Negara memberikan tanah secara Cuma-Cuma kepada

masyarakat. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana pernah ia lakukan ketika berada di Madinah, keempat: kebijakan subsidi Negara. Dimana setiap orang telah memiliki/menguasai tanah akan dipaksa oleh Negara untuk menelolah/menggarap tanahnya, tidak boleh membiarkannya. Sehingga dalam Hukum Islam penyelesaian sengketa tanah ini sangatlah penting harus mengetahui prosedurnya agar tidak ada yang dirugikan.

## **B. Saran**

Berangkat dari pembahasan skripsi ini penyusun menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya bentuk penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga mediasi adalah merupakan terjemahan dari Karakter budaya bangsa Indonesia yang selalu mengedepankan semangat kooperatif. Semangat Kooperatif sudah mengakarsehingga nuansa musyawarah selalu dihadirkan dalam setiap upaya menyelesaikan setiap sengketa dalam masyarakat melalui upaya musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Badan pertanahan nasional Kota Bengkulu sebagai pelaksana proses mediasi harus lebih memperkenalkan adanya proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dilingkungan masyarakat.
3. Seksi sengketa, konflik dan perkara di BPN Kota Bengkulu sebagai mediator harus lebih meningkatkan kinerjanya sebagai mediator, dan harus berperan dengan baik dan tidak memihak salah satu pihak.

4. Bagi masyarakat setidaknya sadar dengan tanah-tanah yang ada disekitarnya. Kalau memang tidak haknya janganlah ditempati atau diserobot dan penyelesaian sengketa alangkah baiknya menggunakan mediasi.
5. Bagi masyarakat yang belum mengurus administrasi tanahnya agar segera mengurusnya supaya tidak terjadi persengketaan di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astrid Susanto. Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial, Bandung: Bina Cipta. 2006
- Dr. Robert H. Lauer, Perspektif Tentang Perubahan Sosial, Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2001
- Drs. Soetomo. *Masalah Sosial dan Pembangunan*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995
- Edi As' Adi. *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2000
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Ida Bagus Wyasa putra, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional* Bandung: Rapika Aditama. 2008
- Imam al-Qurthubi. *Tafsir al-Qurthubi juz 1*, Jakarta: Pustaka Azzam
- Irving M. Zeitlin. *Memahami Kembali Sosiologi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 2005
- Kusnadi. *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja*, Malang : Taroda. 2002
- LaylaFitria, "*Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan Karanganyar Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar*". dalam skripsi UiN Malang 2016
- Lutfi I Nasoetion. *Konflik Pertanahan (Agraria) Menuju Keadilan Agraria*, Bandung: Yayasan AKATIGA. 2002
- Masdari Tasmin. *Mediasi Sebagai upaya Penyelesaian Sengketa*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2007
- Maulida Himatun Najih, *yang berjudul "penyelesaian sengketa tanah terindikasi overlapping dengan cara mediasi oleh badan pertanahan nasional Study*

*Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.*”Dalam skripsi UIN Sunan kalijagah. 2008

Mochammad Tauhid.*Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran.* Rakyat Indonesia, Yogyakarta: STPN Press.2009

Nasikun.Sistem Sosial Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Nurnaningsih Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan,* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2011

Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 tentang penyelesaian sengketa

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.AL-Qurannul Karim

Robert lawang. Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi, Jakarta:universitas terbuka. 1994

Soerjono Soekanto. Kamus Sosiologi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1993

Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar,Jakarta: Rajawali Pers.1992

Soerjono Soekanto.*Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992

Takdir Rahmadi. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat,* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.2010

Taqiy Al-Din An-Nabhani. *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam.* Beirut : Dar Al-Ummah,1990

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria

Undang-undang No 30 tahun 1999. Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa .Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999